

SRA PBJ 2022

**PENILAIAN RISIKO SEKTORAL PENYEDIA BARANG
DAN/ATAU JASA LAINNYA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DAN PENDANANAAN TERORISME**

Sectoral Risk Assessment On Designated non-financial Businesses (DNFB)



TIM PELAKSANA

Penanggung Jawab	:	Direktur Pengawasan Kepatuhan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dan Profesi
Koordinator	:	Heni Rahmawati
Anggota	:	1. Bardixcon Tamba 2. Sani Ratikahayu 3. Shanti Dewi Siawanta 4. Listawati

SAMBUTAN KEPALA PPATK

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, PPATK dapat menyelesaikan penyusunan dokumen "Penilaian Risiko Sektoral (*Sectoral Risk Assessment / SRA*) Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya (PBJ) Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) Tahun 2022".

PPATK memiliki komitmen yang sangat kuat dalam upaya mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Berbagai langkah dalam rangka mengukuhkan komitmen tersebut telah dilaksanakan diantaranya melalui pelaksanaan pengawasan kepatuhan terhadap Pihak Pelapor. Sebagai salah satu Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) PBJ, PPATK melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Properti/Agen Properti, Pedagang Kendaraan Bermotor, Pedagang Barang Seni dan Antik, dan Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia, maka PPATK perlu melakukan penilaian risiko TPPU dan TPPT terhadap PBJ dibawah pengawasan PPATK tersebut. Upaya ini bertujuan agar dalam pelaksanaan pengawasan kepatuhan terhadap PBJ dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Saya menyambut baik penyusunan dokumen SRA PBJ ini karena merupakan hal yang sangat penting dalam upaya mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT. Dengan tersusunnya strategi pengawasan yang efektif dan efisien yang berdasarkan pendekatan berbasis risiko ini, diharapkan dapat melindungi Indonesia dari risiko TPPU dan TPPT yang tipologinya semakin berkembang dan semakin kompleks sekarang ini.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun SRA PBJ PPATK yang telah memberikan kontribusi terhadap terbitnya dokumen SRA PBJ ini. Semoga amal usaha kita diridhoi Allah SWT. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Juli 2022



Kepala PPATK
Ivan Yustiavandana

DAFTAR ISI

TIM PELAKSANA.....	2
SAMBUTAN KEPALA PPATK	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	7
BAB 1 PENDAHULUAN.....	9
1.1 LATAR BELAKANG.....	9
1.2 TUJUAN.....	10
1.3 HASIL/OUTPUT.....	11
BAB 2 METODOLOGI.....	12
2.1 PEMBATAAN DALAM PENYUSUNAN SRA	12
2.2 METODE PENELITIAN	12
2.3 TAHAPAN PENILAIAN	14
BAB 3 GAMBARAN UMUM SEKTOR PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAINNYA.....	17
3.1 GAMBARAN UMUM INDUSTRI PERUSAHAAN PROPERTI/AGEN PROPERTI	17
3.2 GAMBARAN UMUM INDUSTRI PEDAGANG KENDARAAN BERMOTOR.....	20
3.3 GAMBARAN UMUM INDUSTRI PEDAGANG BARANG SENI DAN ANTIK	22
3.4 GAMBARAN UMUM INDUSTRI PEDAGANG PERMATA DAN PERHIASAN/LOGAM MULIA.....	23
BAB 4 PERIZINAN USAHA PADA SEKTOR PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAINNYA	26
BAB 5 PENILAIAN RISIKO PADA SEKTOR PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAINNYA.....	29
5.1 PENILAIAN RISIKO TPPU PADA PERUSAHAAN PROPERTI/AGEN PROPERTI	29
5.2 PENILAIAN RISIKO TPPU PADA PEDAGANG KENDARAAN BERMOTOR	36
5.3 PENILAIAN RISIKO TPPU PADA PEDAGANG PERMATA DAN PERHIASAN/LOGAM MULIA.....	43
5.4 PENILAIAN RISIKO TPPU PADA PEDAGANG BARANG SENI DAN ANTIK	49
BAB 6 PENILAIAN RISIKO TPPT DAN PPSPM DI SEKTOR PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAINNYA.....	57
BAB 7 MITIGASI RISIKO	60
BAB 8 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	62
8.1 KESIMPULAN.....	62
8.2 REKOMENDASI	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pembagian Level Risiko	15
Tabel 2. Jumlah Pembinaan terhadap Perusahaan Properti/Agen Properti.....	19
Tabel 3. Jumlah Pengawasan terhadap Perusahaan Properti/Agen Properti	19
Tabel 4. Jumlah Pembinaan terhadap Pedagang Kendaraan Bermotor	21
Tabel 5. Jumlah Pengawasan terhadap Pedagang Kendaraan Bermotor	21
Tabel 6. Klasifikasi Penyedia Barang	22
Tabel 7. Jumlah Pengawasan terhadap Pedagang Barang Seni dan Antik.....	23
Tabel 8. Jumlah Pembinaan terhadap Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia	24
Tabel 10. Jumlah Pengawasan terhadap Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia	25
Tabel 11. Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Pengguna Jasa pada Perusahaan Properti/Agen Properti.....	30
Tabel 12. Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Wilayah pada Perusahaan Properti/Agen Properti.....	31
Tabel 13. Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Produk pada Perusahaan Properti/Agen Properti	33
Tabel 14. Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada Perusahaan Properti/Agen Properti.....	34
Tabel 15. Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Cara Pembayaran pada Perusahaan Properti/Agen Properti.....	35
Tabel 16. Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Pengguna Jasa pada Pedagang Kendaraan Bermotor	36
Tabel 17. Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Wilayah pada Pedagang Kendaraan Bermotor	38
Tabel 18. Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Produk pada Pedagang Kendaraan Bermotor	40
Tabel 19. Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada Pedagang Kendaraan Bermotor	41
Tabel 20. Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Cara Pembayaran pada Pedagang Kendaraan Bermotor	42
Tabel 21. Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Pengguna Jasa pada Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia	43
Tabel 22. Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Wilayah pada Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia	45
Tabel 23. Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Produk pada Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia	47

Tabel 24. Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia	48
Tabel 25. Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Cara Pembayaran pada Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia	49
Tabel 26. Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Pengguna Jasa pada Pedagang Barang Seni dan Antik.....	50
Tabel 27. Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Wilayah pada Pedagang Barang Seni dan Antik.....	52
Tabel 28. Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Produk pada Pedagang Barang Seni dan Antik.....	54
Tabel 29. Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada Pedagang Barang Seni dan Antik	55
Tabel 30. Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Cara Pembayaran pada Pedagang Barang Seni dan Antik	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Formulasi Penilaian Risiko	13
Gambar 2. Tahapan Penilaian Risiko	14
Gambar 3. Garis Skala Ancaman, Kerentanan, dan Dampak.....	15
Gambar 4. Alur proses perizinan berusaha berbasis risiko	27
Gambar 5. Peta Risiko (<i>Heatmap</i>) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Pengguna Jasa pada Perusahaan Properti/Agen Properti.....	30
Gambar 6. Peta Risiko (<i>Heatmap</i>) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Wilayah pada Perusahaan Properti/Agen Properti.....	32
Gambar 7. Peta Risiko (<i>Heatmap</i>) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Produk pada Perusahaan Properti/Agen Properti.....	33
Gambar 8. Peta Risiko (<i>Heatmap</i>) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada Perusahaan Properti/Agen Properti	34
Gambar 9. Peta Risiko (<i>Heatmap</i>) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Cara Pembayaran pada Perusahaan Properti/Agen Properti.....	35
Gambar 10. Peta Risiko (<i>Heatmap</i>) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Pengguna Jasa pada Pedagang Kendaraan Bermotor	37
Gambar 11. Peta Risiko (<i>Heatmap</i>) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Wilayah pada Pedagang Kendaraan Bermotor.....	39
Gambar 12. Peta Risiko (<i>Heatmap</i>) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Produk pada Pedagang Kendaraan Bermotor.....	40
Gambar 13. Peta Risiko (<i>Heatmap</i>) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada Pedagang Kendaraan Bermotor.....	41
Gambar 14. Peta Risiko (<i>Heatmap</i>) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Cara Pembayaran pada Pedagang Kendaraan Bermotor	42
Gambar 15. Peta Risiko (<i>Heatmap</i>) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Pengguna Jasa pada Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia	44
Gambar 16. Peta Risiko (<i>Heatmap</i>) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Wilayah pada Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia	46
Gambar 17. Peta Risiko (<i>Heatmap</i>) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Produk pada Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia	47
Gambar 18. Peta Risiko (<i>Heatmap</i>) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia	48
Gambar 19. Peta Risiko (<i>Heatmap</i>) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Cara Pembayaran pada Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia	49
Gambar 20. Peta Risiko (<i>Heatmap</i>) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Pengguna Jasa pada Pedagang Barang Seni dan Antik	51

Gambar 21. Peta Risiko (<i>Heatmap</i>) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Wilayah pada Pedagang Barang Seni dan Antik	53
Gambar 22. Peta Risiko (<i>Heatmap</i>) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Produk pada Pedagang Barang Seni dan Antik	54
Gambar 23. Peta Risiko (<i>Heatmap</i>) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada Pedagang Barang Seni dan Antik	55
Gambar 24. Peta Risiko (<i>Heatmap</i>) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Cara Pembayaran pada Pedagang Barang Seni dan Antik	56

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) Tahun 2012 mengharuskan setiap negara untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Lebih lanjut rekomendasi 1 FATF juga meminta setiap negara mengambil tindakan serta memutuskan otoritas yang akan mengkoordinasikan kegiatan penilaian risiko dan pendayagunaan sumber daya yang bertujuan untuk memastikan bahwa risiko yang ada terkait TPPU dan TPPT telah dimitigasi dengan efektif.

Pada tahun 2021 Pemerintah Indonesia telah melakukan pemutakhiran Penilaian Risiko Nasional terhadap TPPU holistik serta Penilaian Risiko Indonesia terhadap TPPT dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM). Penilaian Risiko Nasional TPPU dan TPPT merupakan langkah penting dan relevan dalam merespon perkembangan dinamika kebutuhan nasional dan internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT dan PPSPM.

Pemutakhiran Penilaian Risiko Nasional terhadap TPPU holistik pada tahun 2021, yang selanjutnya disebut sebagai NRA Holistik 2021, merupakan evaluasi terstruktur dan komprehensif serta pencatatan yang berkelanjutan atas risiko Indonesia terhadap TPPU dan TPPT. Penilaian risiko dalam NRA 2021 tersebut mencakup unsur-unsur ancaman, kerentanan, serta dampak yang akan ditimbulkan terkait TPPU dan TPPT. Selanjutnya setelah berbagai risiko TPPU dan TPPT mampu diidentifikasi, dianalisis dan dievaluasi, setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) perlu melakukan penilaian risiko yang lebih spesifik pada setiap sektor melalui *Sectoral Risk Assessment* (SRA) terkait TPPU dan TPPT. SRA ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam penilaian risiko TPPU dan TPPT oleh LPP dan setiap Pihak Pelapor sesuai bidang usahanya.

Penilaian risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM melalui penyusunan SRA di sektor Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya (PBJ) yang dilakukan oleh LPP merupakan kebutuhan nasional dalam upaya melakukan pemetaan risiko yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah mitigasi risiko berupa berupa penyempurnaan ketentuan serta perbaikan implementasi penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), termasuk juga pelaksanaan pengawasan atas penerapan program APU dan PPT tersebut.

Selanjutnya pada Pasal 31 ayat 2 Undang Undang No. 8 Tahun 2010 (UU TPPU) yang disebutkan bahwa dalam hal belum terdapat LPP yang melakukan pengawasan kepatuhan dan kewajiban pelaporan bagi pihak pelapor, maka pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan tersebut dilakukan oleh PPATK. Dengan demikian, mengingat saat ini belum terdapat LPP yang melakukan pengawasan kepatuhan dan kewajiban pelaporan bagi PBJ, maka PPATK berperan sebagai LPP bagi PBJ. Adapun PBJ yang berada dibawah kewenangan PPATK meliputi:

1. Perusahaan properti/ agen properti;
2. Pedagang kendaraan bermotor;
3. Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia; dan
4. Pedagang barang seni dan antic.

Pada tahun 2019 PPATK telah menerbitkan dokumen Penilaian Risiko Sektoral (*Sectoral Risk Assessment*) PBJ terhadap TPPU. Namun demikian, dengan memperhatikan perkembangan risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM yang terjadi selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2022 serta memperhatikan bahwa pada secara nasional pada tahun 2021 telah dikeluarkannya NRA Holistik, maka PPATK memandang perlu untuk melakukan pengkinian terhadap hasil penilaian risiko TPPU yang telah ada sebelumnya, dan dengan menambahkan penilaian risiko terhadap TPPT dan PPSPM.

1.2 TUJUAN

Sebagai salah satu rencana aksi dalam Strategi Nasional terkait tindak lanjut NRA Holistik 2021 mewajibkan LPP menyusun dokumen penilaian risiko tindak pidana pencucian uang yang bersifat sektoral (*Sectoral Risk Assessment*). Tujuannya adalah untuk menilai risiko atas kerawanan digunakannya Pihak Pelapor sebagai sarana TPPU dan TPPT. Oleh karena itu, PPATK sebagai LPP dari PBJ menyusun dokumen penilaian risiko untuk sektor PBJ (SRA PBJ). Adapun tujuan dari Laporan SRA PBJ ini antara lain:

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai sumber ancaman, kerentanan dan dampak pencucian uang yang telah dilakukan dan berpotensi dilakukan pelaku TPPU, TPPT dan PPSPM melalui sektor PBJ.
- b. Menganalisis tingkat risiko PBJ berdasarkan pengguna jasa, metode pembayaran, cara pembayaran, produk dan wilayah yang berpotensi digunakan oleh pelaku TPPU, TPPT dan PPSPM.
- c. Memberi pedoman terkait risiko TPPU, TPPT dan PPSPM yang relevan serta sebagai informasi dalam menyusun *Individual Risk Assesment*.

1.3 HASIL/OUTPUT

Melalui laporan SRA PBJ yang dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif, diharapkan dapat menghasilkan *output* yang membantu dalam hal sebagai berikut:

- a. Mengetahui tingkat ancaman, tingkat kerentanan, dan tingkat dampak pada sektor PBJ terhadap ancaman TPPU, TPPT dan PPSPM.
- b. Pemetaan risiko ini dapat membantu dalam pengalokasian sumber daya (seperti: SDM, sumber dana, teknologi informasi) yang efektif dan efisien, khususnya dalam aspek kepatuhan. Lebih lanjut, evaluasi atas pemetaan risiko terhadap PBJ diharapkan akan dapat melindungi industri tersebut atas risiko TPPU, TPPT dan PPSPM.
- c. Mengetahui *trend* pengguna jasa, alat pembayaran, metode pembayaran, produk dan wilayah yang berpotensi digunakan oleh pelaku TPPU, TPPT dan PPSPM melalui sektor PBJ, sehingga dapat disusun langkah preventif dan represif untuk mereduksi ancaman terhadap TPPU, TPPT dan PPSPM di sektor PBJ.
- d. Melalui Laporan SRA PBJ ini juga dapat diketahui apakah metode pengawasan yang diterapkan oleh PPATK saat ini sudah cukup efektif. Pemetaan Pihak Pelapor terkait risiko ini akan dapat membantu dalam dasar pengalokasian sumber daya (seperti: SDM, sumber dana, teknologi informasi) yang efektif dan efisien dalam implementasi rezim APU dan PPT, khususnya dalam aspek kepatuhan.

BAB 2

METODOLOGI

2.1 PEMBATASAN DALAM PENYUSUNAN SRA

Penilaian risiko sektoral (*Sectoral Risk Assessment*) PBJ tahun 2022 merupakan dokumen pembaharuan/penyempurnaan atas Penilaian Risiko Sektoral (*Sectoral Risk Assessment*) PBJ terhadap TPPU Tahun 2017, sehingga terdapat beberapa pembatasan sebagai berikut:

1. Penilaian risiko sektoral (*Sectoral Risk Assessment*) PBJ tahun 2022 ini terbatas pada 4 (empat) industri di sektor penyedia barang dan/atau jasa lain, yakni perusahaan properti/agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, dan pedagang barang seni dan antik. Penilaian risiko sektoral jenis industri balai lelang tidak termasuk dalam SRA ini karena sudah memiliki LPP.
2. Pemetaan risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM dalam SRA PBJ tahun 2022 hanya terkait dengan 5 (lima) *point of concern* (POC), yaitu profil pengguna jasa, metode transaksi, cara pembayaran, produk, dan wilayah.
3. Dalam penilaian risiko Indonesia terhadap TPPT dan PPSPM tahun 2021, industri PBJ dinilai berisiko rendah untuk dimanfaatkan dalam konteks pendanaan terorisme. Sehingga, hasil dari penilaian risiko Indonesia terhadap TPPT dan PPSPM tahun 2021 ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dan penerapan bagi sektor PBJ.

2.2 METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penilaian risiko sektoral (*Sectoral Risk Assessment*) PBJ tahun 2022 adalah *mixed method explanatory sequential design*. Metodologi penelitian ini merupakan kombinasi yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif secara berurutan. Pendekatan kuantitatif menggunakan data statistik pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Laporan Transaksi, dan putusan pengadilan terkait TPPU, sedangkan pendekatan kualitatif menggunakan penilaian mandiri oleh analis PPATK baik dari sisi analis dan pemeriksaan maupun analis pengawasan kepatuhan PPATK.

Pedoman yang digunakan dalam penilaian risiko sektoral (*Sectoral Risk Assessment*) PBJ tahun 2022 merujuk pada *international best practices*. Sebagai dasar teoritis penyusunan SRA maka dalam panduan dari IMF mengenai “*The Fund Staff’s Approach to Conducting National Money Laundering or Financing of Terrorism Risk Assessment*” dijelaskan bahwa: “*risk can be represented as: $R=f[(T),(V)] \times C$, where T represents threat, V represents vulnerability, and C*

represents consequence". Berdasarkan panduan tersebut, terhadap berbagai faktor risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM telah dilakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif guna mengukur tingkat ancaman, kerentanan, dan dampak yang ditimbulkan dengan menggunakan formulasi penilaian risiko sebagai berikut:



Gambar 1. Formulasi Penilaian Risiko

- **Risiko - Risk**

Risiko dapat diartikan sebagai sebuah kemungkinan dari suatu kejadian dan konsekuensinya. Secara sederhana, risiko dapat dilihat sebagai kombinasi peluang yang mungkin terjadi dan tingkat kerusakan atau kerugian yang mungkin dihasilkan dari suatu peristiwa.

- **Ancaman – Threat**

Ancaman merupakan orang atau sekumpulan orang, objek atau aktivitas yang memiliki potensi menimbulkan kerugian (keamanan dan kestabilan negara).

- **Kerentanan – Vulnerability**

Kerentanan merupakan hal – hal yang dapat dimanfaatkan atau mendukung ancaman atau dapat juga disebut dengan faktor – faktor yang menggambarkan kelemahan dari sistem anti pencucian uang/pendanaan terorisme.

- **Dampak - Impact**

Dampak merupakan akibat atau kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme terhadap lembaga, ekonomi dan sosial, secara lebih luas termasuk juga kerugian dari tindak kriminal dan aktivitas terorisme itu sendiri. Dampak bisa terdiri dari kerugian pada sektor ekonomi, hukum, sosial, keuangan dan moneter.

2.3 TAHAPAN PENILAIAN

Adapun tahapan dalam menentukan risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM pada sektor PBJ ini melalui beberapa tahap, diantaranya adalah proses identifikasi, analisis dan evaluasi.



Gambar 2. Tahapan Penilaian Risiko

1. Tahap Identifikasi

Tahapan ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang akan dianalisis. Dalam ini, telah ditetapkan 5 (lima) aspek (*Point of Concern/ PoC*) yang perlu dinilai tingkat risikonya, yakni pengguna jasa, metode transaksi, cara pembayaran, produk dan wilayah.

Dalam proses identifikasi faktor-faktor risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM, Tim SRA PBJ telah mengumpulkan data/informasi baik yang bersumber dari internal PPATK serta eksternal PPATK khususnya aparat penegak hukum. Proses pengumpulan data dilakukan baik dengan data primer berupa *database* internal dan eksternal PPATK maupun data sekunder berupa menyebarkan kuesioner. Cakupan data yang digunakan dalam penyusunan SRA PBJ ini yaitu tahun 2020-2021. Beberapa data/informasi yang dikumpulkan adalah sebagai berikut :

- a. Internal PPATK
 1. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM PBJ);
 2. Laporan Transaksi Penyedia Barang dan Jasa Lain (LT PBJ);
 3. Laporan Hasil Analisis (LHA);
 4. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); dan
 5. Laporan Hasil Pengawasan Kepatuhan PBJ.
- b. Eksternal PPATK berupa Putusan Pengadilan terkait TPPU.

2. Tahap Analisis

Tahap analisis merupakan kelanjutan dari tahap identifikasi risiko menggunakan variabel ancaman, kerentanan dan dampak yang telah disepakati. Setiap faktor risiko yang sudah dianalisis dapat ditampilkan dalam bentuk skala 1-9 sebagai berikut:



Gambar 3. Garis Skala Ancaman, Kerentanan, dan Dampak

Untuk setiap faktor pembentuk risiko, data masing-masing aspek PoC (*Point of Concern*) ditransformasi ke dalam skala 1-9 dimana data yang dengan nilai yang paling kecil otomatis menjadi skala 1, sementara data dengan nilai yang paling besar otomatis menjadi skala 9. Sesuai dengan *framework* penilaian risiko, setelah memperoleh nilai ancaman dan kerentanan, keduanya kemudian dijumlahkan untuk memperoleh nilai kecenderungan (*likelihood*) dan kemudian dikalikan dengan skala dampak untuk mendapatkan nilai risiko.

Nilai risiko masing-masing PoC yang memiliki rentang antara 1-9 tersebut kemudian dibagi ke dalam tiga level, yaitu sebagai berikut:

Nilai Skala	Level Risiko
$1 \leq x < 3,67$	Rendah (<i>Low</i>)
$3,67 \leq x < 6,33$	Sedang (<i>Medium</i>)
$6,33 \leq x \leq 9$	Tinggi (<i>High</i>)

Tabel 1. Pembagian Level Risiko

Tim SRA telah menyusun metodologi pengukuran faktor-faktor risiko TPPU dan TPPT untuk mengukur tingkat ancaman, tingkat kerentanan, tingkat dampak, serta tingkat risiko. Tingkat ancaman, kerentanan dan dampak didapat melalui data kuantitatif dan kualitatif (potensial) periode tahun 2020-2021. Tim SRA PBJ menggunakan metode hierarki (berjenjang). Dalam metode tersebut Tim telah menyusun formulasi matematis setiap faktor risiko yang memiliki beberapa variabel dan sub-variabel pembentuk, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Ancaman
 - 1) Jumlah LTKM yang disampaikan PBJ;
 - 2) Jumlah LTKM yang disampaikan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang mengandung unsur produk;
 - 3) Jumlah Putusan Pengadilan yang melibatkan PBJ; dan
 - 4) Ancaman Potensial berdasarkan jumlah Hasil Analisis atau Hasil Pemeriksaan (HA/HP).
- b. Kerentanan
 - 1) Ketentuan dan Peraturan;

- 2) Jumlah LT PBJ;
 - 3) Hasil Pengawasan; dan
 - 4) Hasil Riset.
- c. Dampak
- 1) Nilai aset pada LTKM PBJ;
 - 2) Nilai aset pada LTKM PJK yang mengandung unsur produk;
 - 3) Nilai aset pada Putusan Pengadilan yang melibatkan PBJ; dan
 - 4) Nilai aset pada LT PBJ.

3. Evaluasi

Tahapan evaluasi ini merupakan proses pengambilan keputusan/prioritas dalam mengatasi risiko berdasarkan proses analisis ancaman, kerentanan, kecenderungan dan dampak. Tahapan ini sekaligus berkontribusi dalam pengembangan strategi untuk melakukan mitigasi risiko atas setiap *Point of Concern* (PoC) yang berpotensi terkait dengan TPPU dan TPPT.

BAB 3

GAMBARAN UMUM SEKTOR PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAINNYA

3.1 GAMBARAN UMUM INDUSTRI PERUSAHAAN PROPERTI/AGEN PROPERTI

3.1.1 Definisi Perusahaan Properti/Agen Properti

Properti adalah setiap fisik atau tidak yang berwujud fisik yang dimiliki seseorang atau bersama dengan sekelompok atau milik badan hukum¹. Di Indonesia, istilah “properti” identik dengan *real estate*, rumah, tanah, ruko, gedung, atau gudang², sehingga istilah properti bergeser dari pengertian semula menjadi lebih spesifik pada pengertian harta benda tak bergerak (tanah/bangunan).

Perusahaan/*developer* properti adalah perusahaan ataupun perorangan yang bergerak dalam bisnis properti, dimana Perusahaan menjadi pengembang atau dapat dikatakan pembangun serta pemasar properti itu sendiri baik berupa perumahan skala besar maupun skala kecil³.

Saat ini pemerintah mewajibkan setiap orang atau kelompok orang yang akan menjalankan bisnis di bidang properti atau sebagai *developer* properti memiliki legalitas penuh seperti Perseroan Terbatas atau paling sedikit berbentuk.

Perusahaan Properti merupakan salah satu sub sektor perusahaan jasa yang terdaftar sebagai perusahaan publik dalam sektor *property, real estate*, dan konstruksi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ada berbagai jenis investasi di bidang properti yang secara umum dapat dibagi menjadi tiga yaitu, *residential property*, yang meliputi apartemen, perumahan, dan bangunan multi unit; *commercial property*, yaitu properti yang dirancang untuk keperluan bisnis misalnya gedung penyimpanan barang dan area parkir, tanah dan *industrial property*, yaitu investasi di bidang properti yang dirancang untuk keperluan industri misalnya, bangunan-bangunan pabrik.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017 Tahun 2017 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti, Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (P4) atau dapat disebut juga dengan agen property

¹Muhammad Yamin dan Abdul Rahim Lubis, Kepemilikan Properti di Indonesia, Cet. 1, Bandung : Penerbit Mandar Maju, 2013, hlm. 80

²<http://pengusaha-property.blogspot.com/2012/08/arti-dan-definisi-property.html>

³<http://sujerevolution.blogspot.com/2015/06/pengertian-developer-properti.html>

adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha perantara jual beli, perantara sewa menyewa, penelitian dan pengkajian, pemasaran, serta konsultasi dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan properti berdasarkan perintah Pengguna Jasa yang diatur dalam perjanjian tertulis⁴. Sedangkan Tenaga Ahli Perantara Perdagangan Properti yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah orang yang memiliki keahlian di bidang perantara perdagangan properti yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Perantara Perdagangan Properti.

Agen properti atau yang biasa di sebut dengan *broker* adalah agen yang berperan sebagai perantara jual beli serta sewa properti. Orang yang bekerja sebagai *broker* atau agen properti biasanya akan menjadi pihak ketiga yang akan mempertemukan seorang pembeli yang ingin membeli atau sewa sebuah properti dengan penjual yang akan menyewakan atau menjual barang properti mereka. *Broker* akan terus mendampingi pembeli dengan penjual hingga mereka sampai pada kesepakatan harga yang sama dan disetujui bersama sehingga transaksi dapat di katakan selesai.

Broker atau agen properti dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu⁵:

a) *Broker* atau Agen Properti Profesional

Seorang *broker* properti yang bisa di bilang profesional adalah *broker* properti yang bergabung atau bekerja sama dengan sebuah perusahaan properti yang sudah memiliki *brand* atau merek sendiri. *Broker* properti yang tergabung dengan perusahaan tersebut harus mematuhi semua peraturan yang ada di perusahaan properti tadi. Adapun perusahaan properti di Indonesia yang biasanya di jadikan naungan oleh *broker* properti seperti *Ray White*, *Century21*, *Marvin Reeves*, *Thomas & Mitra* dan masih banyak lagi.

b) Agen *Independent* atau *Broker* Tradisional

Berbeda dari *broker* profesional seorang agen *independent* atau *broker* tradisional biasanya bekerja secara mandiri atau tidak bekerja sama dengan perusahaan properti yang sudah memiliki *brand* atau merek sendiri. Keuntungan yang di dapat oleh seorang agen *independent* atau *broker* properti tradisional dapat disesuaikan dengan pengeluaran *broker* properti tersebut. Seorang agen *independent* tidak perlu membagi hasil keuntungan proses jual beli atau sewa sebuah properti dengan pihak lain karena agen independen bekerja sendiri dan tidak bergantung pada pihak lain.

⁴http://jdih.kemendag.go.id/backends/image/regulasi/16000920_Permendag_No_51_Th_2017.PDF

⁵<http://explandia.com/pengertian-broker-atau-agen-properti/>

3.1.2 Perkembangan Industri

Berdasarkan data atas Perusahaan Properti/Agen Properti yang teridentifikasi oleh PPATK, jumlah Perusahaan Properti/Agen Properti tahun 2020 adalah 1.817. Pada tahun 2021, jumlah Perusahaan Properti/Agen Properti yang teridentifikasi oleh PPATK mengalami peningkatan menjadi 1.930. Jumlah ini akan terus berkembang, menginfat populasi Perusahaan Properti/Agen Properti di Indonesia sangatlah besar.

Selanjutnya, jumlah Perusahaan Properti/Agen Properti per semester II 2020 yang sudah melakukan registrasi GRIPS sebanyak 1.127 dan per semester II 2021 yang sudah melakukan registrasi goAML sebanyak 1.452.

3.1.3 Pengawasan Kepatuhan PPATK terhadap Perusahaan Properti/Agen Properti

Secara umum pengawasan kepatuhan dapat dilakukan melalui pembinaan dan audit kepatuhan. PPATK telah melaksanakan pengawasan kepatuhan terhadap Perusahaan Properti/Agen Properti melalui :

1. Pembinaan berupa pelatihan, sosialisasi, asistensi dan bimbingan teknis, dengan rincian sebagai berikut:

Industri PBJ	Sosialisasi		Pelatihan	
	2020	2021	2020	2021
Perusahaan Properti/AgenProperti	7	-	7	11

Tabel 2. Jumlah Pembinaan terhadap Perusahaan Properti/Agen Properti

2. Audit yang terdiri dari audit kepatuhan tidak langsung (*offsite*) dan audit kepatuhan langsung (*onsite*) terhadap Perusahaan Properti/Agen Properti, dengan rincian sebagai berikut :

Industri PBJ	Offsite		Onsite	
	2020	2021	2020	2021
Perusahaan Properti/AgenProperti	233	113	25	35

Tabel 3. Jumlah Pengawasan terhadap Perusahaan Properti/Agen Properti

3.2 GAMBARAN UMUM INDUSTRI PEDAGANG KENDARAAN BERMOTOR

3.2.1 Definisi Pedagang Kendaraan Bermotor

Pemerintah Indonesia memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan definisi Kendaraan Bermotor. Adapun definisi yang diberikan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 1 angka 8:

Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
Pasal 1 angka 3:

Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

Dalam dokumen SRA PBJ ini, Kendaraan bermotor didefinisikan sebagai setiap kendaraan beserta gandengannya yang digerakkan oleh peralatan teknik/mekanik berupa motor/mesin atau peralatan lainnya, biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang. Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka kendaraan bermotor terdiri dari:

- a. mobil penumpang;
- b. mobil bus;
- c. mobil barang;
- d. kendaraan bermotor beroda dua/sepeda motor; dan
- e. kendaraan bermotor lainnya yang memenuhi definisi sebagaimana dimaksud dalam dokumen ini.

Berdasarkan tujuan penggunaan kendaraan bermotor, maka dibagi menjadi kendaraan bermotor yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan niaga. Adapun contoh kendaraan bermotor yang digunakan untuk kepentingan pribadi adalah:

- a. mobil penumpang;
- b. kendaraan bermotor beroda dua/sepeda motor; dan
- c. kendaraan bermotor lainnya yang memenuhi definisi sebagaimana dimaksud dalam dokumen ini.

Sedangkan jenis kendaraan bermotor yang digunakan untuk kepentingan niaga adalah:

- a. mobil bus;
- b. mobil barang; dan

- c. kendaraan bermotor lainnya yang memenuhi definisi sebagaimana dimaksud dalam dokumen ini.

3.2.2 Perkembangan Industri

Berdasarkan data atas Pedagang Kendaraan Bermotor yang teridentifikasi oleh PPATK, jumlah Pedagang Kendaraan Bermotor tahun 2020 adalah 1.053. Pada tahun 2021, jumlah Pedagang Kendaraan Bermotor yang teridentifikasi oleh PPATK mengalami peningkatan menjadi 1.157. Selanjutnya, jumlah Pedagang Kendaraan Bermotor per semester II 2020 yang sudah melakukan registrasi GRIPS sebanyak 384 dan per semester II 2021 yang sudah melakukan registrasi goAML sebanyak 421.

3.2.3 Pengawasan Kepatuhan PPATK terhadap Pedagang Kendaraan Bermotor

Secara umum, PPATK telah melaksanakan pengawasan kepatuhan terhadap Perusahaan Properti/Agensi Properti melalui :

1. Pembinaan berupa pelatihan, sosialisasi, asistensi dan bimbingan teknis, dengan rincian sebagai berikut:

Industri PBJ	Sosialisasi		Pelatihan	
	2020	2021	2020	2021
Pedagang Kendaraan Bermotor	10	-	4	13

Tabel 4. Jumlah Pembinaan terhadap Pedagang Kendaraan Bermotor

2. Audit yang terdiri dari audit kepatuhan tidak langsung (*offsite*) dan audit kepatuhan langsung (*onsite*) terhadap Pedagang Kendaraan Bermotor, dengan rincian sebagai berikut :

Industri PBJ	Offsite		Onsite	
	2020	2021	2020	2021
Pedagang Kendaraan Bermotor	207	104	18	13

Tabel 5. Jumlah Pengawasan terhadap Pedagang Kendaraan Bermotor

3.3 GAMBARAN UMUM INDUSTRI PEDAGANG BARANG SENI DAN ANTIK

3.3.1 Definisi Pedagang Barang Seni dan Antik

Pelaku usaha pedagang barang seni dan antik terdiri dari balai lelang, galeri, dan toko barang seni dan antik. Adapun penjelasan singkat terhadap masing-masing pelaku usaha, sebagai berikut :

a. Pedagang Barang Seni

Pedagang barang seni adalah orang atau perusahaan yang membeli dan menjual karya seni. Asosiasi profesional *dealer* seni berfungsi untuk menetapkan standar tinggi untuk akreditasi atau keanggotaan dan untuk mendukung pameran dan pertunjukan seni.⁶

b. Pedagang Barang Antik

Pedagang barang antik adalah orang atau perusahaan yang membeli atau menjual benda menarik yang sudah berusia tua, seperti mebel, senjata, barang seni, maupun perabotan rumah tangga.

Jika dilihat dari profil pelanggan serta jenis barang seni dan antik yang diperjual-belikan berdasarkan klasifikasi penyedia barang maka dapat dikelompokkan sebagai berikut⁷ :

Klasifikasi Penyedia Barang	Rentang Harga (IDR)	Barang Seni dan/atau Antik yang terkait	Profil Pelanggan
Balai Lelang	Di atas 1 milyar	<i>Contemporary dan old master fine art atau artefact/antique</i>	Pengusaha/Wiraswasta atau pejabat kelas atas dan kolektor
Galeri Seni dan Antik	18 Juta hingga 700 Juta	<i>Contemporary Art, Antique</i>	Pengusaha/Wiraswasta atau pejabat kelas atas dan kolektor
Toko Barang Seni dan Antik	200ribu hingga 30 juta	<i>Decorative Art, Antique, dan Antiquates</i>	Profil Kelas Menengah

Tabel 6. Klasifikasi Penyedia Barang

3.3.2 Perkembangan Industri

Berdasarkan data atas Pedagang Barang Seni dan Antik yang teridentifikasi oleh PPATK, jumlah Pedagang Barang Seni dan Antik tahun 2020 adalah 69. Pada tahun 2021, jumlah Pedagang Barang Seni dan Antik

⁶ <https://mimirbook.com/id/3daff4a178e>

⁷ *Ibid*

yang teridentifikasi oleh PPATK mengalami peningkatan menjadi 75. Selanjutnya, jumlah Pedagang Barang Seni dan Antik per semester II 2020 yang sudah melakukan registrasi GRIPS sebanyak 2 dan per semester II 2021 yang sudah melakukan registrasi goAML sebanyak 2.

3.3.3 Pengawasan Kepatuhan PPATK terhadap Pedagang Barang Seni dan Antik

Secara umum, PPATK telah melaksanakan audit kepatuhan tidak langsung (*offsite*) dan audit kepatuhan langsung (*onsite*) terhadap Pedagang Barang Seni dan Antik, dengan rincian sebagai berikut:

Industri PBJ	Offsite		Onsite	
	2020	2021	2020	2021
Pedagang Barang Seni dan Antik	69	6	-	-

Tabel 7. Jumlah Pengawasan terhadap Pedagang Barang Seni dan Antik

3.4 GAMBARAN UMUM INDUSTRI PEDAGANG PERMATA DAN PERHIASAN/LOGAM MULIA

3.4.1 Definisi Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia

Permata, Perhiasan/logam mulia telah digunakan dalam berbagai budaya kuno sebagai media untuk pertukaran atau pembayaran, belum terdapat sumber informasi ada yang mencatat terkait kepastian waktu manusia mulai melakukan penambangan emas untuk pertama kali. Namun demikian, sejak ribuan tahun lalu permata, perhiasan/logam mulia sudah menjadi bahan yang melambangkan keagungan dan kejayaan sekaligus kemakmuran. Seiring perkembangannya permata, perhiasan/logam mulia banyak digunakan sebagai perhiasan ataupun investasi karena harganya yang tinggi, bahkan nilai emas digunakan sebagai standar keuangan di berbagai negara. Perubahan ekonomi global saat ini membuat permintaan untuk komoditas yang stabil untuk investasi meningkat, permata, perhiasan/logam mulia adalah komoditas yang diterima secara universal dimana nilainya tetap stabil terlepas dari fluktuasi di pasar global.

Definisi permata adalah batu yang memiliki nilai ekonomis yang signifikan, perhiasan adalah barang yang dipakai untuk berhias yang melalui proses pengolahan dan desain. Logam Mulia adalah logam yang tahan terhadap korosi maupun oksidasi dalam hal ini adalah emas.

Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia adalah Orang Pribadi/Korporasi yang melakukan kegiatan usaha di bidang penyerahan

permata dan perhiasan/logam mulia berdasarkan pesanan ataupun penjualan langsung, baik produksi sendiri atau pihak lain. Pedagang Permata dan Perhiasan/logam mulia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik dalam bentuk Korporasi atau Individu.

Salah satu perusahaan tambang emas terbesar di Indonesia yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah PT Aneka Tambang (ANTAM), melalui salah satu unit bisnisnya yakni PT Logam Mulia merupakan satu-satunya pemurnian emas dan perak yang mendapatkan pengakuan dari LBMA (*London Bullion Market Association*) dan termasuk di dalam *Good Delivery List of Acceptable Refiners of Gold Bars* sejak 1 Januari 1999. Logam Mulia keluaran ANTAM saat ini mendominasi peredarannya di seluruh Indonesia.

3.4.2 Perkembangan Industri

Berdasarkan data atas Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia yang teridentifikasi oleh PPATK, jumlah Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia tahun 2020 adalah 82. Pada tahun 2021, jumlah Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia yang teridentifikasi oleh PPATK mengalami peningkatan menjadi 87. Selanjutnya, jumlah Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia per semester II 2020 yang sudah melakukan registrasi GRIPS sebanyak 29 dan per semester II 2021 yang sudah melakukan registrasi goAML sebanyak 33.

3.4.3 Pengawasan Kepatuhan PPATK terhadap Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia

Secara umum, PPATK telah melaksanakan pengawasan kepatuhan terhadap Perusahaan Properti/Agen Properti melalui :

1. Pembinaan berupa pelatihan, sosialisasi, asistensi dan bimbingan teknis, dengan rincian sebagai berikut:

Industri PBJ	Sosialisasi		Pelatihan	
	2020	2021	2020	2021
Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia	5	-	2	-

Tabel 8. Jumlah Pembinaan terhadap Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia

2. Audit yang terdiri dari audit kepatuhan tidak langsung (*offsite*) dan audit kepatuhan langsung (*onsite*) terhadap Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia, dengan rincian sebagai berikut :

Industri PBJ	<i>Offsite</i>		<i>Onsite</i>	
	2020	2021	2020	2021
Pedagang Permata dan Perhiasan/ Logam Mulia	80	5	-	1

Tabel 9. Jumlah Pengawasan terhadap Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia

BAB 4

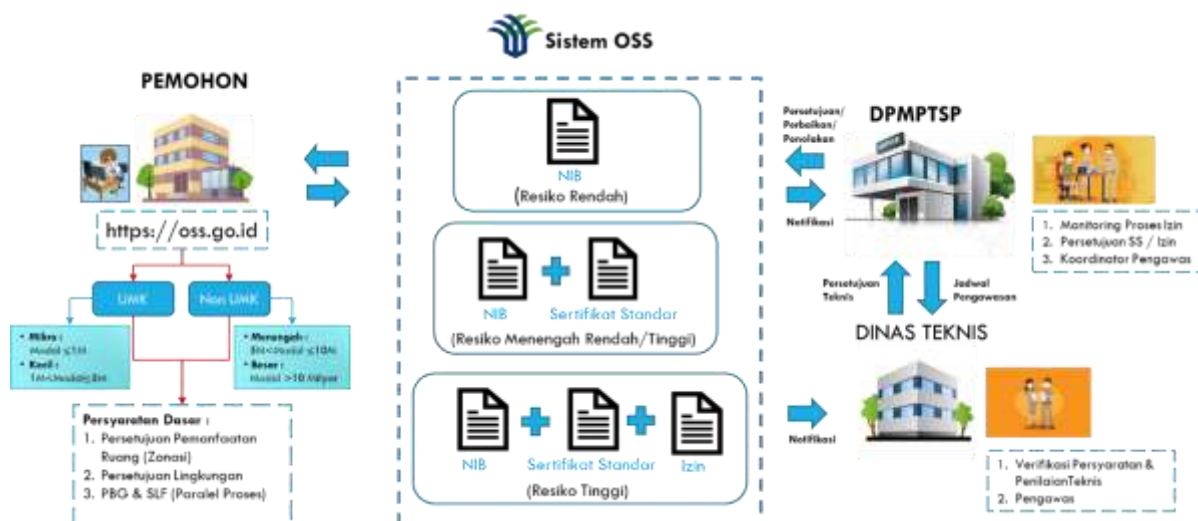
PERIZINAN USAHA PADA SEKTOR PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAINNYA

Pada tahun 2020, Indonesia telah memulai pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko bagi para pelaku usaha. Pelayanan ini didasari dari Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, terdapat peraturan lain yang mendukung Undang Undang di atas adalah

1. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung;
3. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang;
4. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
7. Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang terkait dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan BKPM No. 3/2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
9. Peraturan BKPM No. 4/2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
10. Peraturan BKPM No. 5/2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
11. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi; dan
12. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

Penilaian risiko berdasarkan beberapa kriteria, yaitu kesehatan, keselamatan, lingkungan, keterbatasan sumber daya dan aspek risiko lainnya disesuaikan dengan sifat kegiatan usaha. Setelah itu akan dilakukan analisis risiko sehingga menghasilkan tingkat risiko kegiatan usaha. Tingkat risiko kegiatan usaha terbagi menjadi rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Tingkat risiko ini mempengaruhi perizinan berusaha. Apabila tingkat risiko rendah, Nomor Induk Berusaha (NIB) akan terbit secara otomatis. Selanjutnya, jika tingkat risiko menengah rendah NIB dan Sertifikat Standar (SS) akan terbit secara otomatis. Untuk tingkat risiko menengah tinggi, NIB dan SS akan terbit setelah diverifikasi oleh (Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi) DPMPSTP. Sedangkan jika tingkat risiko tinggi, NIB, SS dan Izin yang akan terbit setelah diverifikasi oleh Dinas Teknis.

Alur proses perizinan berusaha berbasis risiko secara ringkas tergambar dalam alur sebagai berikut:



Gambar 4. Alur proses perizinan berusaha berbasis risiko

1. Pemohon melakukan pengisian data pada website <https://oss.go.id> dimana pemohon harus memilih kluster usaha yang terbagi menjadi dua yaitu UMK dan Non UMK. UMK terbagi menjadi usaha mikro dengan modal kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan usaha kecil dengan modal diantara Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Non UMK terbagi menjadi usaha menengah dengan modal diantara Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan usaha besar dengan modal lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Pelaku usaha juga secara paralel memenuhi persyaratan dasar, yaitu memiliki dokumen persetujuan pemanfaatan ruang (zonasi), dokumen persetujuan lingkungan, serta dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF.
2. Dalam sistem OSS akan dilakukan analisa penilaian risiko, dimana tiap tingkat penilaian risiko menghasilkan dokumen yang berbeda, yaitu
 - a. Risiko rendah : NIB;
 - b. Risiko menengah rendah/tinggi : NIB dan SS; dan
 - c. Risiko tinggi : NIB, SS, dan Izin.
3. Jika risiko rendah dan risiko menengah rendah dokumen perizinan akan langsung terbit pada sistem. Selanjutnya, Dinas Teknis dan DPMPTSP akan ternotifikasi untuk melakukan pengawasan terhadap perizinan usaha yang telah terbit.
4. Sedangkan jika risiko menengah tinggi dan tinggi, Dinas Teknis akan ternotifikasi untuk melakukan proses verifikasi terkait persyaratan dan penilaian teknis. Jika sudah selesai, Dinas Teknis akan memberikan rekomendasi dan lampiran teknis ke DPMPTSP melalui sistem OSS. Selanjutnya, DPMPTSP akan melakukan revaluasi ulang terkait persyaratan yang telah diunggah. Jika semua sudah sesuai, DPMPTSP akan menyetujui perizinannya dan menyampaikan ke sistem OSS.

Selanjutnya, pemohon akan menerima izin tersebut melalui sistem. Di sisi lain, DPMPTSP juga dapat meminta pemohon untuk melakukan perbaikan atas dokumen perizinan ataupun melakukan penolakan terhadap permohonan perizinan tersebut apabila ditemukan ketidaksesuaian terhadap dokumen perizinan.

5. Setelah izin terbit, sistem pengawasan akan ternotifikasi terkait perizinan. Sistem pengawasan ini digunakan untuk melakukan evaluasi monitoring terhadap perizinan yang telah diterbitkan melalui sistem OSS.

BAB 5

PENILAIAN RISIKO PADA SEKTOR PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAINNYA

Pada penilaian risiko TPPU dalam Penilaian Risiko Sektoral (*Sectoral Risk Assessment*) Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya (PBJ) Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Tahun 2022 terdapat 5 (lima) POC, yaitu profil pengguna jasa, metode transaksi, cara pembayaran, produk, dan wilayah. Kelima POC tersebut dinilai berdasarkan ancaman, kerentanan, dan dampak. Hasil penilaian risiko terhadap kelima POC tersebut dituangkan sesuai jenis industri masing-masing, yaitu Perusahaan Properti/Agen Properti, Pedagang Kendaraan Bermotor, Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam mulia, serta Pedagang Barang Seni dan Antik, yakni sebagai berikut:

5.1 PENILAIAN RISIKO TPPU PADA PERUSAHAAN PROPERTI/AGEN PROPERTI

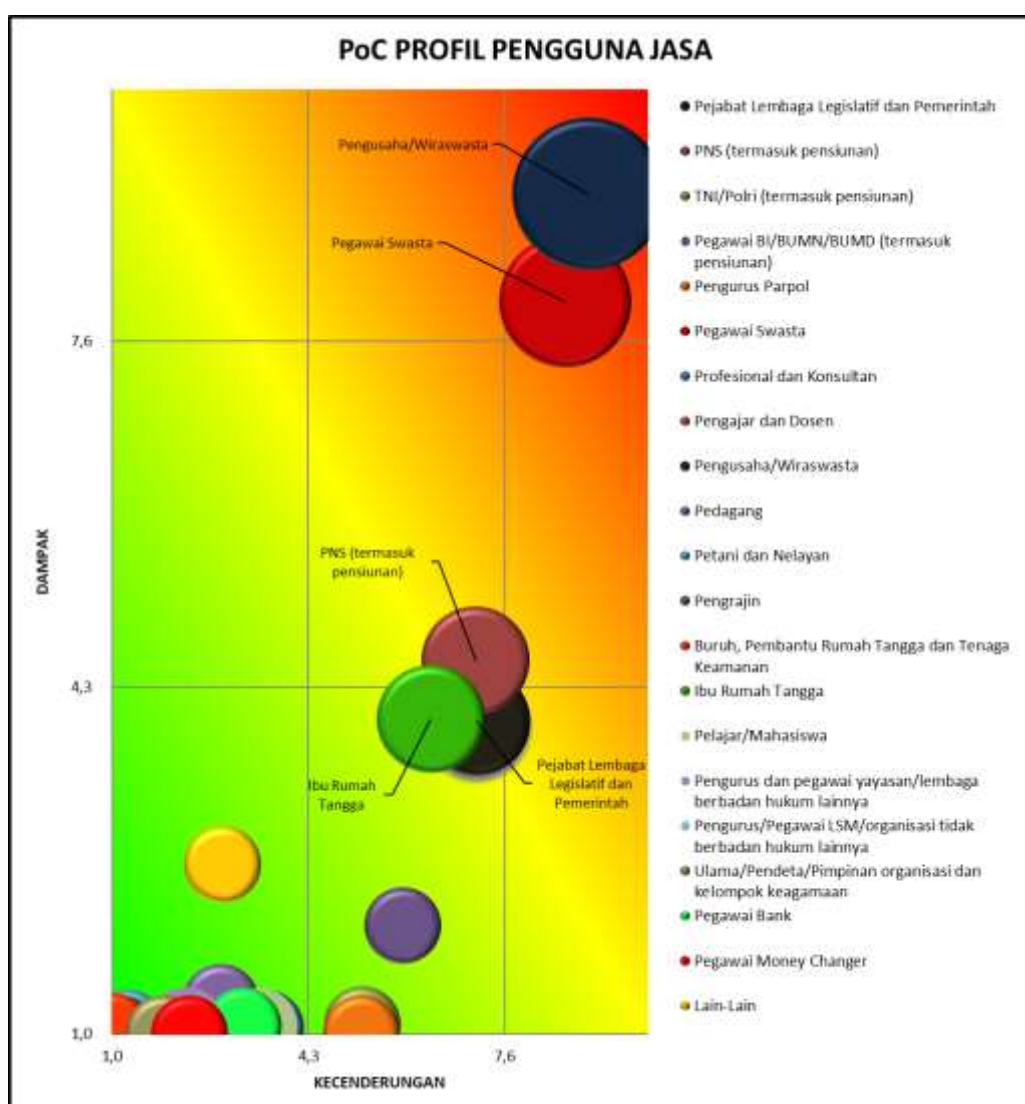
5.1.1 Risiko TPPU Berdasarkan Pengguna Jasa pada Perusahaan Properti/Agen Properti

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Pengguna Jasa pada Perusahaan Properti/Agen Properti, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

POINT OF CONCERN		Ancaman	Kerentanan	Dampak	Risiko		Level
					Total	Skala	
PENGGUNA JASA							
1.	Pengusaha/Wiraswasta	8,30	7,55	9,00	81,00	9,00	Tinggi
2.	Pegawai Swasta	9,00	6,18	7,97	68,65	7,77	Tinggi
3.	PNS (termasuk pensiunan)	4,21	8,39	4,55	32,36	4,14	Menengah
4.	Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah	3,63	9,00	3,98	28,33	3,73	Menengah
5.	Ibu Rumah Tangga	4,59	6,71	4,00	25,37	3,44	Rendah
6.	Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk pensiunan)	3,48	7,02	2,03	11,96	2,10	Rendah
7.	Lain-Lain	3,00	2,30	2,62	7,47	1,65	Rendah
8.	TNI/Polri (termasuk pensiunan)	1,18	8,16	1,09	5,67	1,47	Rendah
9.	Pengurus Parpol	1,00	8,31	1,00	5,19	1,42	Rendah
10.	Profesional dan Konsultan	1,20	5,34	1,05	3,77	1,28	Rendah
11.	Pelajar/Mahasiswa	1,17	5,19	1,07	3,73	1,27	Rendah
12.	Pedagang	1,51	3,74	1,30	3,69	1,27	Rendah
13.	Pegawai Bank	1,25	4,66	1,08	3,45	1,25	Rendah
14.	Pengajar dan Dosen	1,25	3,51	1,05	2,66	1,17	Rendah

15.	Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan hukum lainnya	1,20	3,06	1,08	2,43	1,14	Rendah
16.	Pegawai Money Changer	1,00	3,36	1,00	2,31	1,13	Rendah
17.	Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya	1,00	3,29	1,00	2,27	1,13	Rendah
18.	Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan	1,00	2,60	1,00	1,87	1,09	Rendah
19.	Petani dan Nelayan	1,25	1,30	1,05	1,32	1,03	Rendah
20.	Pengrajin	1,00	1,38	1,00	1,15	1,02	Rendah
21.	Buruh, Pembantu Rumah Tangga dan Tenaga Keamanan	1,12	1,00	1,02	1,02	1,00	Rendah

Tabel 10. Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Pengguna Jasa pada Perusahaan Properti/Agen Properti



Gambar 5. Peta Risiko (Heatmap) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Pengguna Jasa pada Perusahaan Properti/Agen Properti

Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, diperoleh bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Pengguna Jasa pada Perusahaan Properti/Agen Properti, terdapat 2 (dua) pengguna jasa dengan risiko tinggi yaitu Pengusaha/Wirawasta dan Pegawai Swasta. Sedangkan, terdapat 2 (dua) pengguna jasa dengan risiko menengah yaitu PNS (termasuk pensiunan) dan Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah.

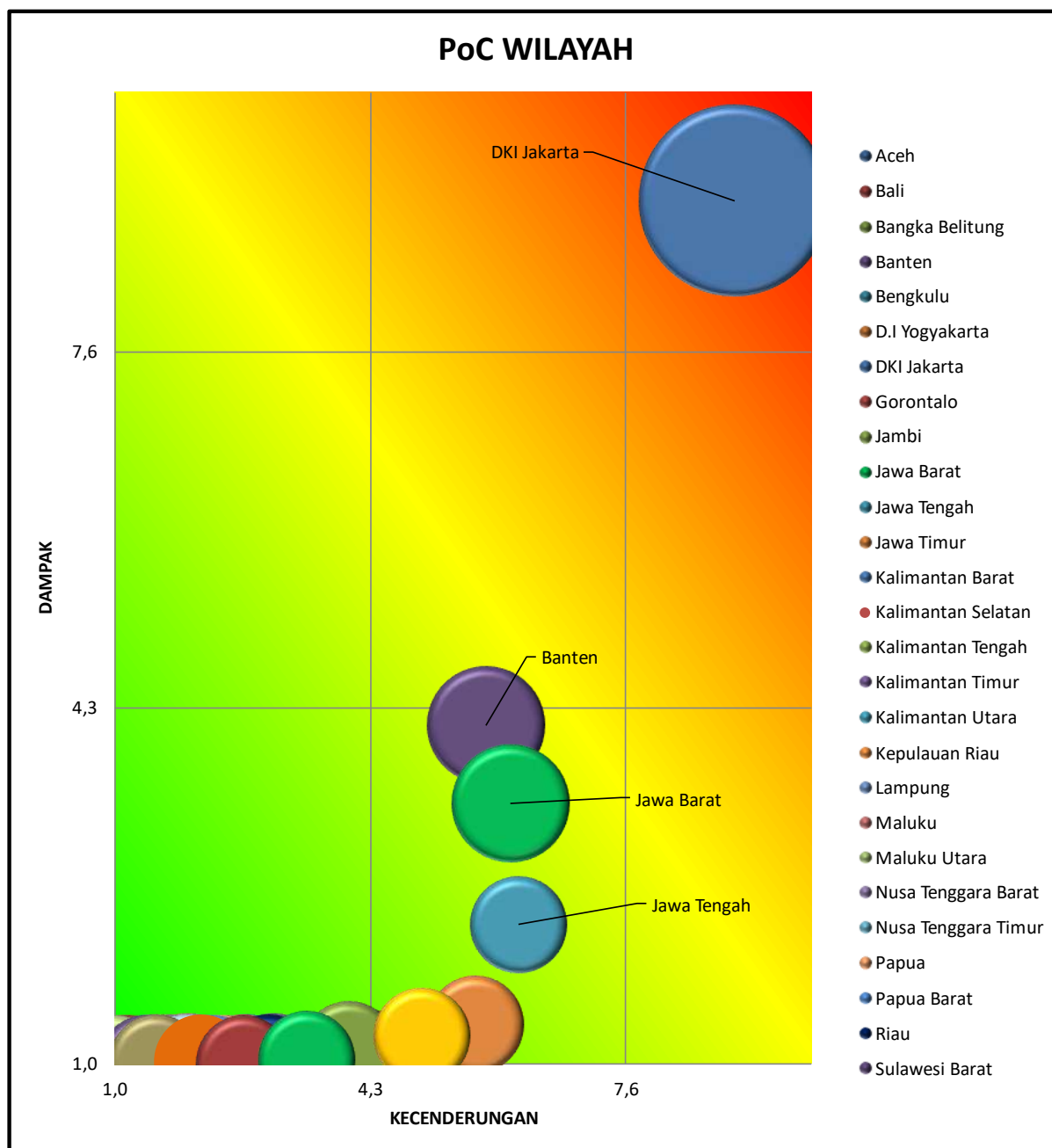
5.1.2 Risiko TPPU Berdasarkan Wilayah pada Perusahaan Properti/Agen Properti

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Wilayah pada Perusahaan Properti/Agen Properti, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

POINT OF CONCERN		Ancaman	Kerentanan	Dampak	Risiko		Level
					Total	Skala	
WILAYAH							
1.	DKI Jakarta	9,00	9,00	9,00	81,00	9,00	Tinggi
2.	Jawa Barat	4,15	8,16	5,26	32,42	4,14	Menengah
3.	Jawa Tengah	4,91	7,60	4,29	26,84	3,58	Menengah
4.	Banten	3,43	8,26	3,71	21,71	3,07	Menengah
5.	Jawa Timur	3,44	7,98	3,77	21,49	3,05	Menengah
6.	Bali	2,45	6,49	4,64	20,72	2,97	Rendah
7.	Sulawesi Selatan	3,01	5,19	3,82	15,64	2,46	Rendah
8.	Sumatera Utara	3,48	6,58	1,40	7,03	1,60	Rendah
9.	D.I Yogyakarta	2,62	5,56	1,42	5,79	1,48	Rendah
10.	Kepulauan Riau	2,55	5,37	1,05	4,15	1,32	Rendah
11.	Sumatera Selatan	2,13	5,00	1,12	3,98	1,30	Rendah
12.	Riau	2,65	3,51	1,12	3,45	1,25	Rendah
13.	Kalimantan Timur	2,16	4,16	1,04	3,29	1,23	Rendah
14.	Sumatera Barat	2,39	3,14	1,06	2,94	1,19	Rendah
15.	Kalimantan Barat	1,73	3,88	1,02	2,87	1,19	Rendah
16.	Kalimantan Selatan	2,08	3,42	1,04	2,87	1,19	Rendah
17.	Maluku	2,82	1,28	1,36	2,78	1,18	Rendah
18.	Kalimantan Tengah	1,72	3,51	1,00	2,62	1,16	Rendah
19.	Papua	1,92	3,05	1,01	2,51	1,15	Rendah
20.	Papua Barat	1,78	2,95	1,00	2,37	1,14	Rendah
21.	Kalimantan Utara	1,66	2,86	1,00	2,26	1,13	Rendah
22.	Sulawesi Utara	1,59	2,86	1,01	2,26	1,13	Rendah
23.	Aceh	1,99	1,28	1,36	2,22	1,12	Rendah
24.	Lampung	1,84	2,40	1,01	2,14	1,11	Rendah
25.	Sulawesi Tengah	1,61	2,49	1,01	2,08	1,11	Rendah
26.	Jambi	1,56	2,12	1,04	1,90	1,09	Rendah
27.	Nusa Tenggara Barat	1,57	2,21	1,00	1,89	1,09	Rendah
28.	Sulawesi Tenggara	1,38	1,93	1,01	1,67	1,07	Rendah
29.	Nusa Tenggara Timur	1,66	1,47	1,04	1,63	1,06	Rendah
30.	Bengkulu	1,20	1,93	1,00	1,57	1,06	Rendah

31.	Sulawesi Barat	1,32	1,74	1,00	1,53	1,05	Rendah
32.	Gorontalo	1,14	1,47	1,00	1,30	1,03	Rendah
33.	Bangka Belitung	1,00	1,47	1,00	1,23	1,02	Rendah
34.	Maluku Utara	1,26	1,00	1,00	1,13	1,01	Rendah

Tabel 11. Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Wilayah pada Perusahaan Properti/Agen Properti



Gambar 6. Peta Risiko (Heatmap) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Wilayah pada Perusahaan Properti/Agen Properti

Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, diperoleh bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Wilayah pada Perusahaan Properti/Agen Properti, terdapat 1 (satu) wilayah yang

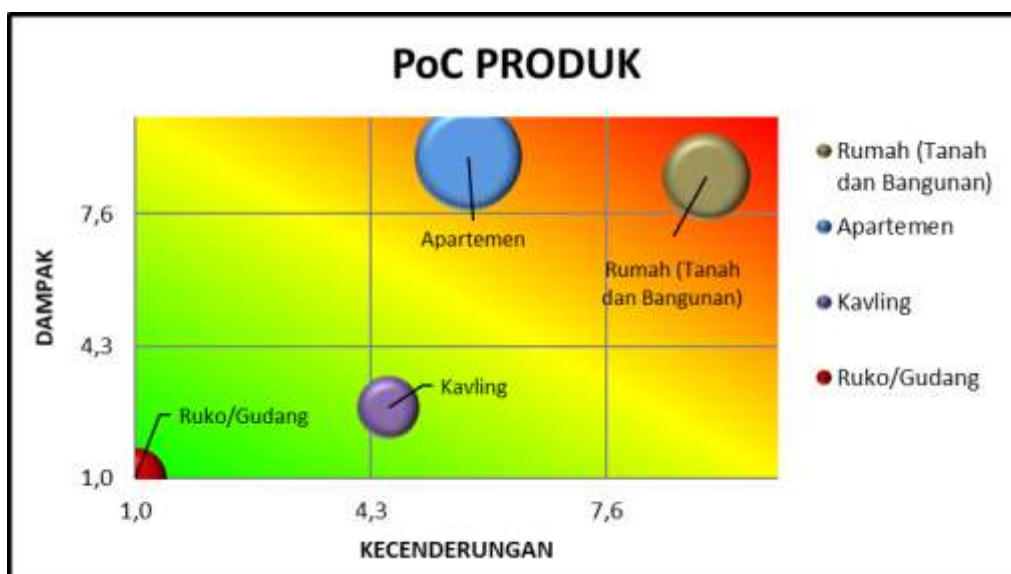
berisiko tinggi, yaitu DKI Jakarta. Sedangkan, terdapat 3 (tiga) wilayah yang berisiko menengah yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten.

5.1.3 Risiko TPPU Berdasarkan Produk pada Perusahaan Properti/Agen Properti

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Produk pada Perusahaan Properti/Agen Properti, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

POINT OF CONCERN		Ancaman	Kerentanan	Dampak	Risiko		Level
					Total	Skala	
PRODUK							
1.	Rumah (Tanah dan Bangunan)	9,00	9,00	9,00	81,00	9,00	Tinggi
2.	Apartemen	2,46	7,06	5,19	24,70	3,37	Menengah
3.	Kavling	4,57	3,71	4,93	20,41	2,94	Rendah
4.	Ruko/Gudang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Rendah

Tabel 12. Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Produk pada Perusahaan Properti/Agen Properti



Gambar 7. Peta Risiko (Heatmap) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Produk pada Perusahaan Properti/Agen Properti

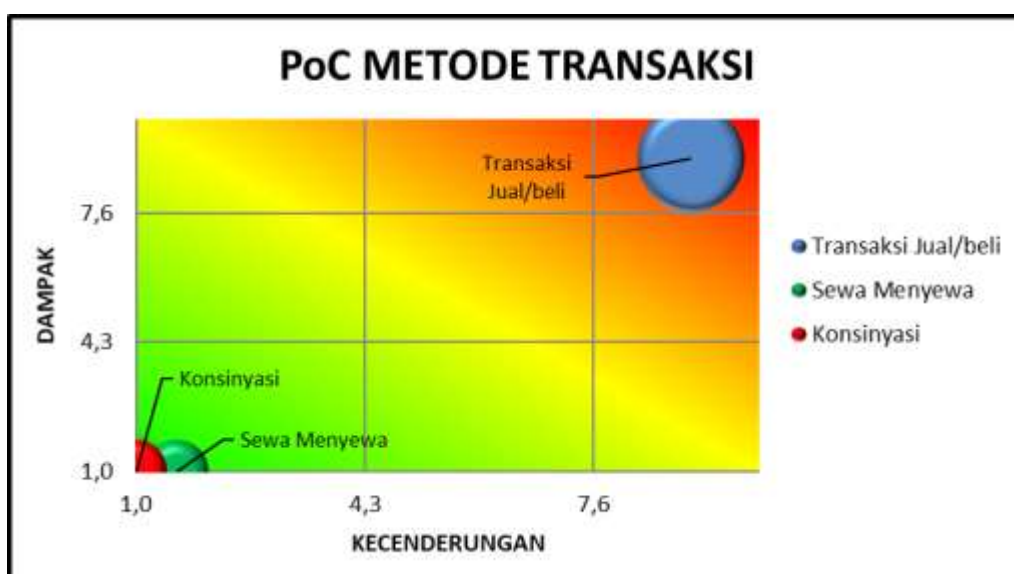
Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, diperoleh bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Produk pada Perusahaan Properti/Agen Properti, terdapat 1 (satu) produk yang berisiko tinggi, yaitu Rumah (Tanah dan Bangunan). Sedangkan, 1 (satu) jenis produk memiliki risiko menengah, yaitu Apartemen.

5.1.4 Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada Perusahaan Properti/Agen Properti

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Metode Transaksi pada Perusahaan Properti/Agen Properti, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

POINT OF CONCERN		Ancaman	Kerentanan	Dampak	Risiko		Level
					Total	Skala	
METODE TRANSAKSI							
1.	Transaksi Jual/beli	9,00	9,00	9,00	81,00	9,00	Tinggi
2.	Sewa Menyewa	1,14	2,67	1,01	1,92	1,09	Rendah
3.	Konsinyasi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Rendah

Tabel 13. Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada Perusahaan Properti/Agen Properti



Gambar 8. Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada Perusahaan Properti/Agen Properti

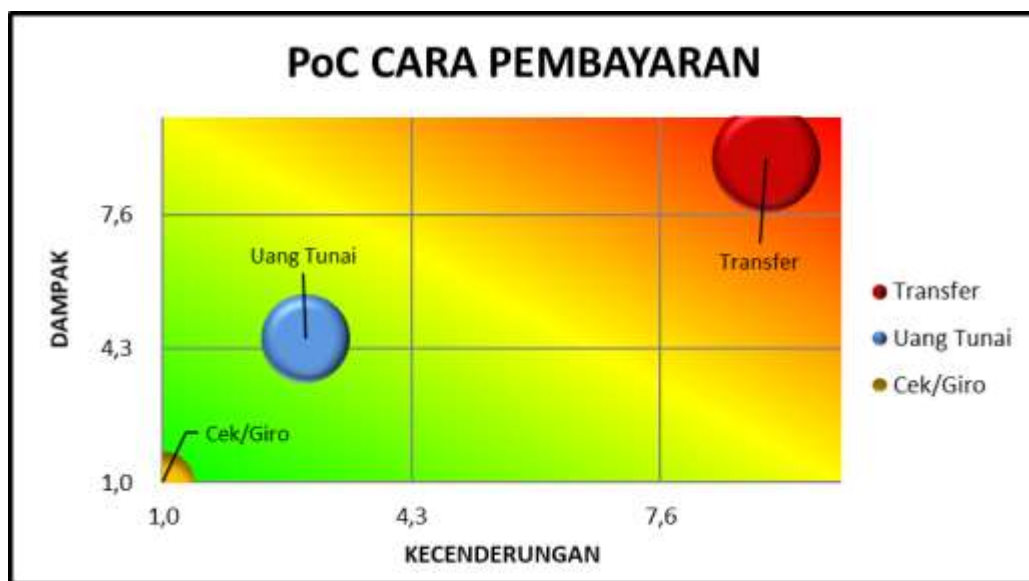
Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, diperoleh bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Metode Transaksi pada Perusahaan Properti/Agen Properti, terdapat 1 (satu) metode transaksi berisiko yang berisiko tinggi, yaitu Transaksi Jual/Beli.

5.1.5 Risiko TPPU Berdasarkan Cara Pembayaran pada Perusahaan Properti/Agen Properti

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Cara Pembayaran pada Perusahaan Properti/Agen Properti, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

POINT OF CONCERN		Ancaman	Kerentanan	Dampak	Risiko		Level
					Total	Skala	
CARA PEMBAYARAN							
1.	Transfer	9,00	9,00	9,00	81,00	9,00	Tinggi
2.	Uang Tunai	3,12	1,68	3,38	8,11	1,71	Rendah
3.	Cek/Giro	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Rendah

Tabel 14. Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Cara Pembayaran pada Perusahaan Properti/Agen Properti



Gambar 9. Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Cara Pembayaran pada Perusahaan Properti/Agen Properti

Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, diperoleh bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Cara Pembayaran pada Perusahaan Properti/Agen Properti, terdapat 1 (satu) cara pembayaran berisiko yang berisiko tinggi, yaitu Transfer.

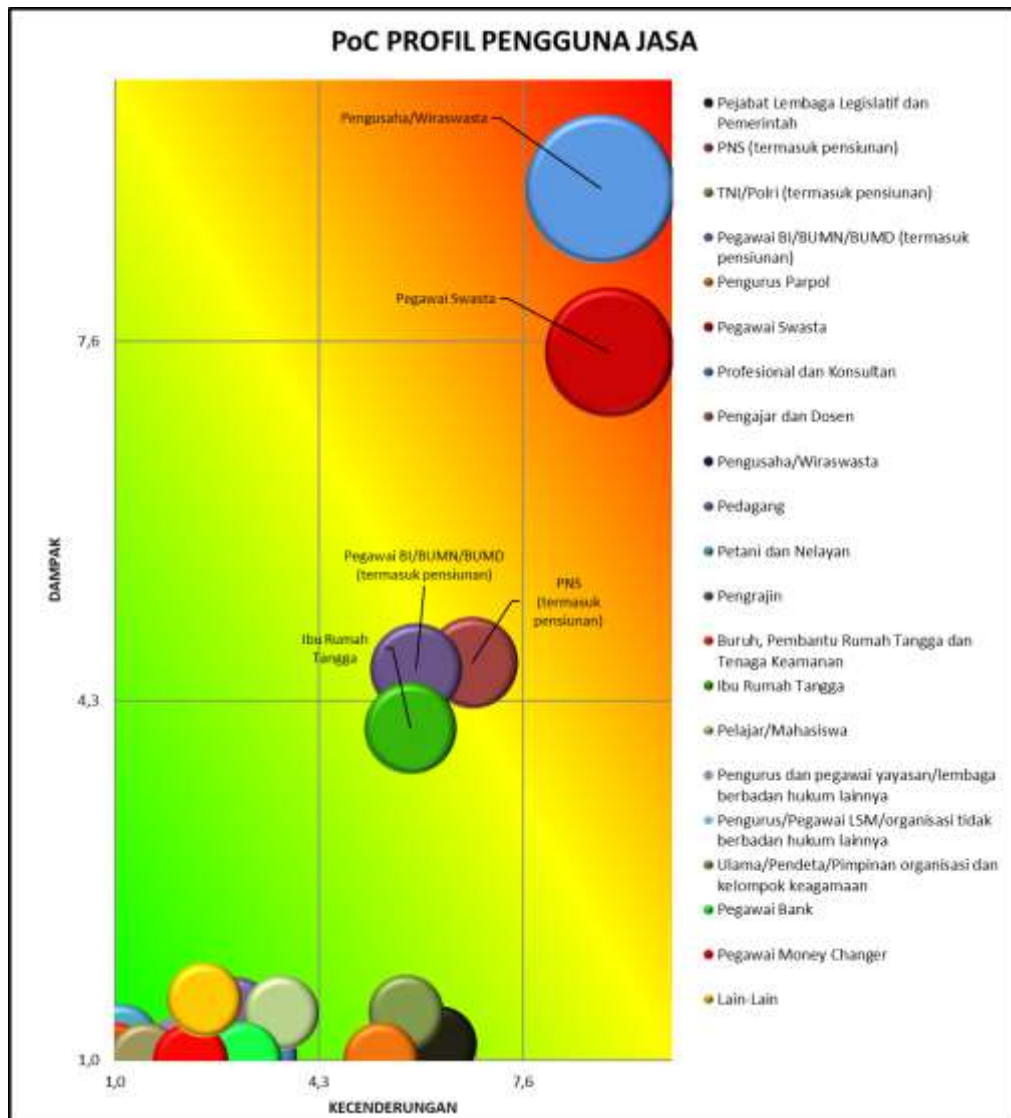
5.2 PENILAIAN RISIKO TPPU PADA PEDAGANG KENDARAAN BERMOTOR

5.2.1 Risiko TPPU Berdasarkan Pengguna Jasa pada Pedagang Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Pengguna Jasa pada Pedagang Kendaraan Bermotor, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

POINT OF CONCERN		Ancaman	Kerentanan	Dampak	Risiko		Level
					Total	Skala	
PENGGUNA JASA							
1.	Pengusaha/Wiraswasta	8,29	6,79	9,00	79,66	9,00	Tinggi
2.	Pegawai Swasta	9,00	6,33	7,50	67,47	7,76	Menengah
3.	PNS (termasuk pensiunan)	3,32	8,31	4,65	31,50	4,10	Menengah
4.	Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk pensiunan)	3,33	6,79	4,59	26,96	3,64	Rendah
5.	Ibu Rumah Tangga	3,48	6,49	4,05	23,38	3,28	Rendah
6.	TNI/Polri (termasuk pensiunan)	1,84	8,01	1,44	8,23	1,74	Rendah
7.	Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah	1,73	9,00	1,16	7,21	1,63	Rendah
8.	Pengurus Parpol	1,00	8,16	1,00	5,31	1,44	Rendah
9.	Pelajar/Mahasiswa	1,52	4,96	1,43	5,28	1,44	Rendah
10.	Pedagang	1,60	3,67	1,42	4,21	1,33	Rendah
11.	Lain-Lain	2,74	1,69	1,55	3,82	1,29	Rendah
12.	Profesional dan Konsultan	1,25	4,66	1,05	3,52	1,26	Rendah
13.	Pegawai Bank	1,06	4,43	1,01	3,12	1,22	Rendah
14.	Pengajar dan Dosen	1,11	3,13	1,04	2,45	1,15	Rendah
15.	Pegawai Money Changer	1,00	3,06	1,00	2,23	1,13	Rendah
16.	Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya	1,00	2,98	1,00	2,19	1,12	Rendah
17.	Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan hukum lainnya	1,01	2,60	1,04	2,05	1,11	Rendah
18.	Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan	1,00	1,84	1,00	1,51	1,05	Rendah
19.	Petani dan Nelayan	1,19	1,00	1,18	1,31	1,03	Rendah
20.	Buruh, Pembantu Rumah Tangga dan Tenaga Keamanan	1,00	1,00	1,00	1,01	1,00	Rendah
21.	Pengrajin	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Rendah

Tabel 15. Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Pengguna Jasa pada Pedagang Kendaraan Bermotor



Gambar 10. Peta Risiko (Heatmap) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Pengguna Jasa pada Pedagang Kendaraan Bermotor

Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, diperoleh bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Pengguna Jasa pada Pedagang Kendaraan Bermotor, terdapat 1 (satu) Pengguna Jasa yang berisiko tinggi, yaitu Pengusaha/Wiraswasta. Sedangkan 2 (dua) pengguna jasa memiliki risiko menengah, yaitu Pegawai Swasta dan PNS (termasuk pensiunan).

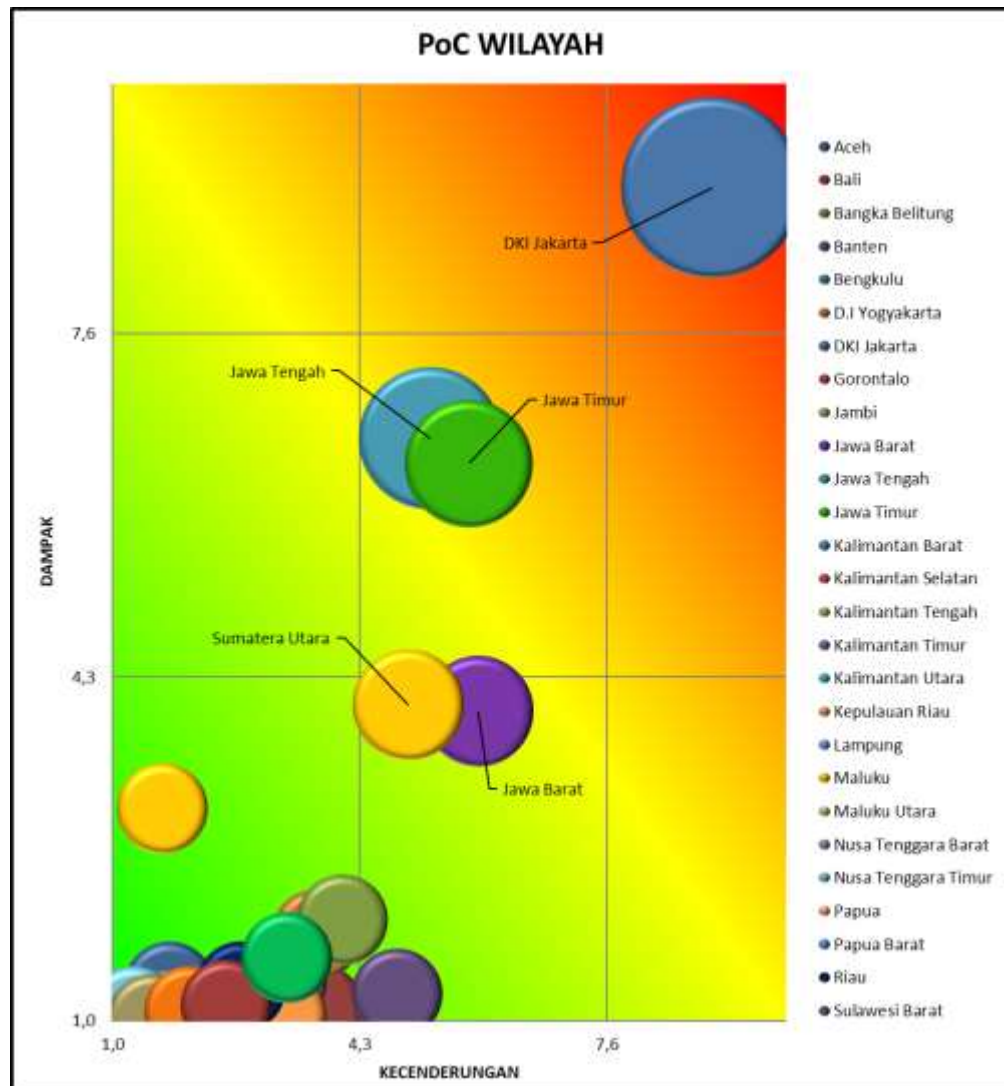
5.2.2 Risiko TPPU Berdasarkan Wilayah pada Pedagang Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Wilayah pada Pedagang Kendaraan Bermotor, yaitu

sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

POINT OF CONCERN		Ancaman	Kerentanan	Dampak	Risiko		Level
					Total	Skala	
WILAYAH							
1.	DKI Jakarta	9,00	9,00	9,00	81,00	9,00	Tinggi
2.	Jawa Timur	3,48	8,04	6,35	36,58	4,56	Menengah
3.	Jawa Tengah	3,23	7,26	6,59	34,58	4,36	Menengah
4.	Jawa Barat	3,73	8,04	3,98	23,40	3,24	Menengah
5.	Sumatera Utara	3,52	6,39	4,03	19,96	2,90	Rendah
6.	Sulawesi Selatan	2,28	5,87	1,97	8,04	1,70	Rendah
7.	D.I Yogyakarta	2,03	5,43	1,83	6,82	1,58	Rendah
8.	Banten	1,57	8,04	1,26	6,05	1,50	Rendah
9.	Sumatera Selatan	1,67	5,00	1,61	5,35	1,44	Rendah
10.	Maluku	2,25	1,09	3,04	5,08	1,41	Rendah
11.	Kalimantan Timur	1,77	4,74	1,38	4,50	1,35	Rendah
12.	Bali	1,21	6,30	1,11	4,18	1,32	Rendah
13.	Riau	1,73	3,70	1,33	3,60	1,26	Rendah
14.	Kalimantan Barat	1,59	4,04	1,26	3,55	1,25	Rendah
15.	Kepulauan Riau	1,16	5,35	1,05	3,42	1,24	Rendah
16.	Kalimantan Selatan	1,69	3,78	1,21	3,31	1,23	Rendah
17.	Sumatera Barat	1,78	3,26	1,15	2,90	1,19	Rendah
18.	Kalimantan Tengah	1,35	3,61	1,02	2,54	1,15	Rendah
19.	Aceh	1,92	1,61	1,33	2,35	1,13	Rendah
20.	Sulawesi Utara	1,16	2,91	1,09	2,21	1,12	Rendah
21.	Papua Barat	1,16	2,83	1,07	2,13	1,11	Rendah
22.	Kalimantan Utara	1,00	3,26	1,00	2,13	1,11	Rendah
23.	Sulawesi Tengah	1,31	2,65	1,07	2,13	1,11	Rendah
24.	Papua	1,00	3,09	1,00	2,04	1,10	Rendah
25.	Jambi	1,38	2,39	1,03	1,94	1,09	Rendah
26.	Lampung	1,17	2,30	1,04	1,82	1,08	Rendah
27.	Nusa Tenggara Barat	1,23	1,96	1,02	1,63	1,06	Rendah
28.	Sulawesi Tenggara	1,04	2,04	1,02	1,56	1,06	Rendah
29.	Sulawesi Barat	1,00	2,04	1,00	1,52	1,05	Rendah
30.	Nusa Tenggara Timur	1,23	1,35	1,09	1,41	1,04	Rendah
31.	Bengkulu	1,00	1,70	1,00	1,35	1,03	Rendah
32.	Gorontalo	1,00	1,61	1,00	1,30	1,03	Rendah
33.	Bangka Belitung	1,00	1,52	1,00	1,26	1,03	Rendah
34.	Maluku Utara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Rendah

Tabel 16. Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Wilayah pada Pedagang Kendaraan Bermotor



Gambar 11. Peta Risiko (Heatmap) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Wilayah pada Pedagang Kendaraan Bermotor

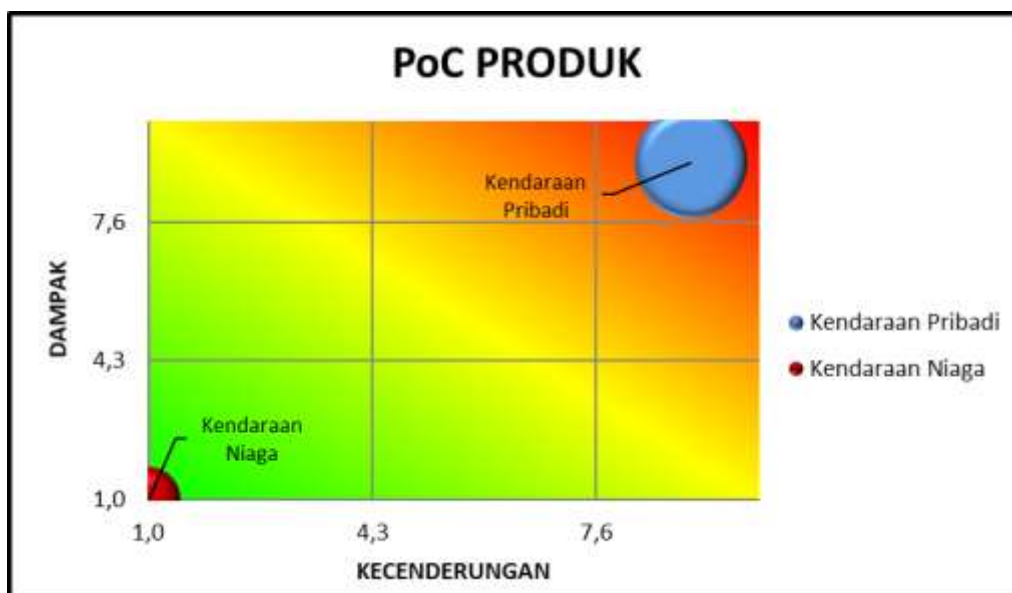
Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, diperoleh bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Wilayah pada Pedagang Kendaraan Bermotor, terdapat 1 (satu) wilayah yang berisiko tinggi, yaitu DKI Jakarta. Sedangkan, terdapat 3 (tiga) wilayah yang berisiko menengah, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

5.2.3 Risiko TPPU Berdasarkan Produk pada Pedagang Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Produk pada Pedagang Kendaraan Bermotor, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

POINT OF CONCERN		Ancaman	Kerentanan	Dampak	Risiko		Level
					Total	Skala	
PRODUK							
1.	Kendaraan Pribadi	9,00	9,00	9,00	81,00	9,00	Tinggi
2.	Kendaraan Niaga	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Rendah

Tabel 17. Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Produk pada Pedagang Kendaraan Bermotor



Gambar 12. Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Produk pada Pedagang Kendaraan Bermotor

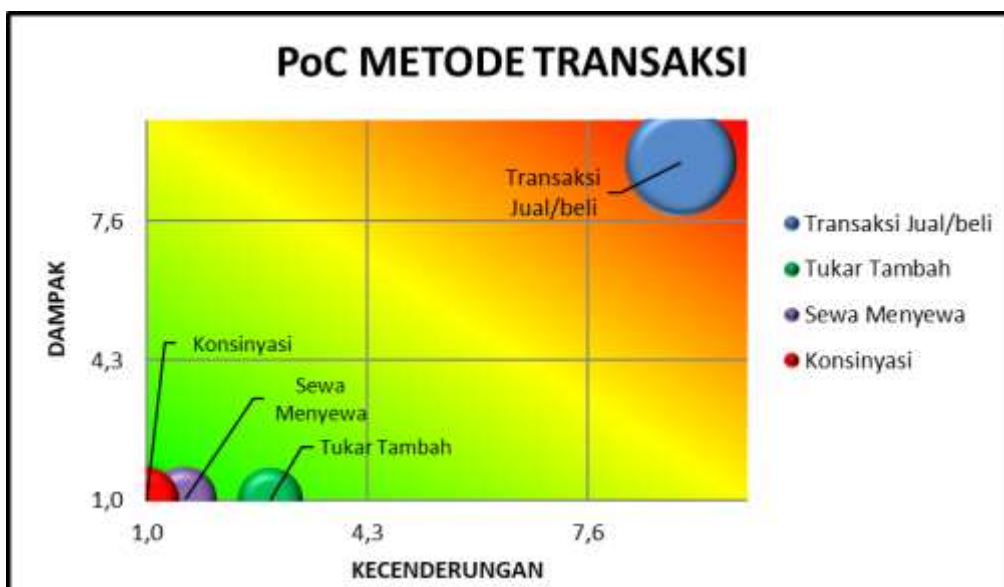
Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, diperoleh bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Produk pada Pedagang Kendaraan Bermotor, terdapat 1 (satu) produk yang berisiko tinggi, yaitu Kendaraan Pribadi.

5.2.4 Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada Pedagang Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Metode Transaksi pada Pedagang Kendaraan Bermotor, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

POINT OF CONCERN	Ancaman	Kerentanan	Dampak	Risiko		Level
				Total	Skala	
METODE TRANSAKSI						
1. Transaksi Jual/beli	9,00	9,00	9,00	81,00	9,00	Tinggi
2. Tukar Tambah	1,00	4,40	1,00	2,70	1,17	Rendah
3. Sewa Menyewa	1,04	2,20	1,02	1,65	1,07	Rendah
4. Konsinyasi	1,06	1,00	1,00	1,03	1,00	Rendah

Tabel 18. Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada Pedagang Kendaraan Bermotor



Gambar 13. Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada Pedagang Kendaraan Bermotor

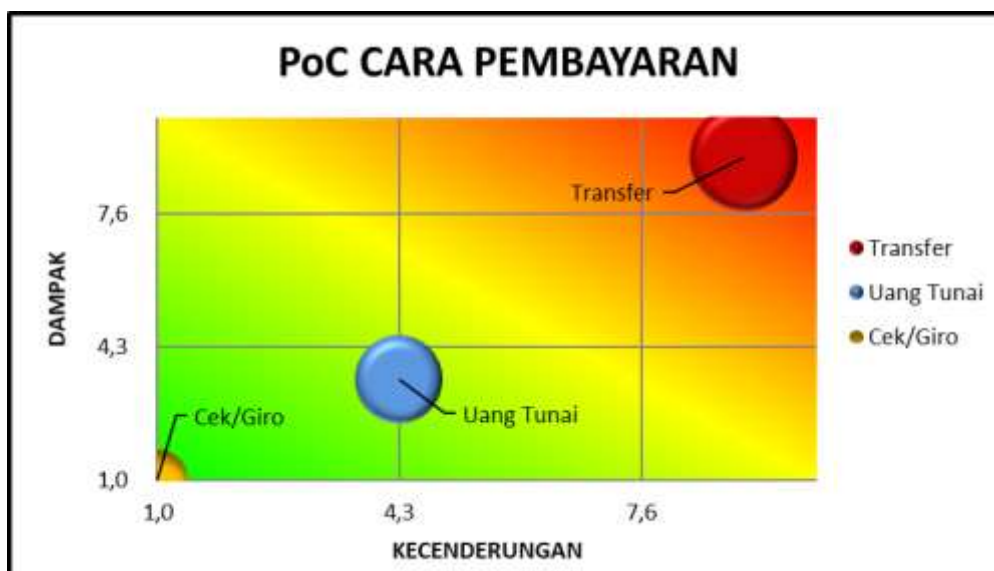
Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, diperoleh bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Metode Transaksi pada Pedagang Kendaraan Bermotor, terdapat 1 (satu) metode transaksi yang berisiko tinggi, yaitu Transaksi Jual/Beli.

5.2.5 Risiko TPPU Berdasarkan Cara Pembayaran pada Pedagang Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Cara Pembayaran pada Pedagang Kendaraan Bermotor, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

POINT OF CONCERN		Ancaman	Kerentanan	Dampak	Risiko		Level
					Total	Skala	
CARA PEMBAYARAN							
1.	Transfer	9,00	9,00	9,00	81,00	9,00	Tinggi
2.	Uang Tunai	4,20	4,38	3,50	15,01	2,40	Rendah
3.	Cek/Giro	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Rendah

Tabel 19. Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Cara Pembayaran pada Pedagang Kendaraan Bermotor



Gambar 14. Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Cara Pembayaran pada Pedagang Kendaraan Bermotor

Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, diperoleh bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Cara Pembayaran pada Pedagang Kendaraan Bermotor, terdapat 1 (satu) Cara Pembayaran yang berisiko tinggi, yaitu Transfer.

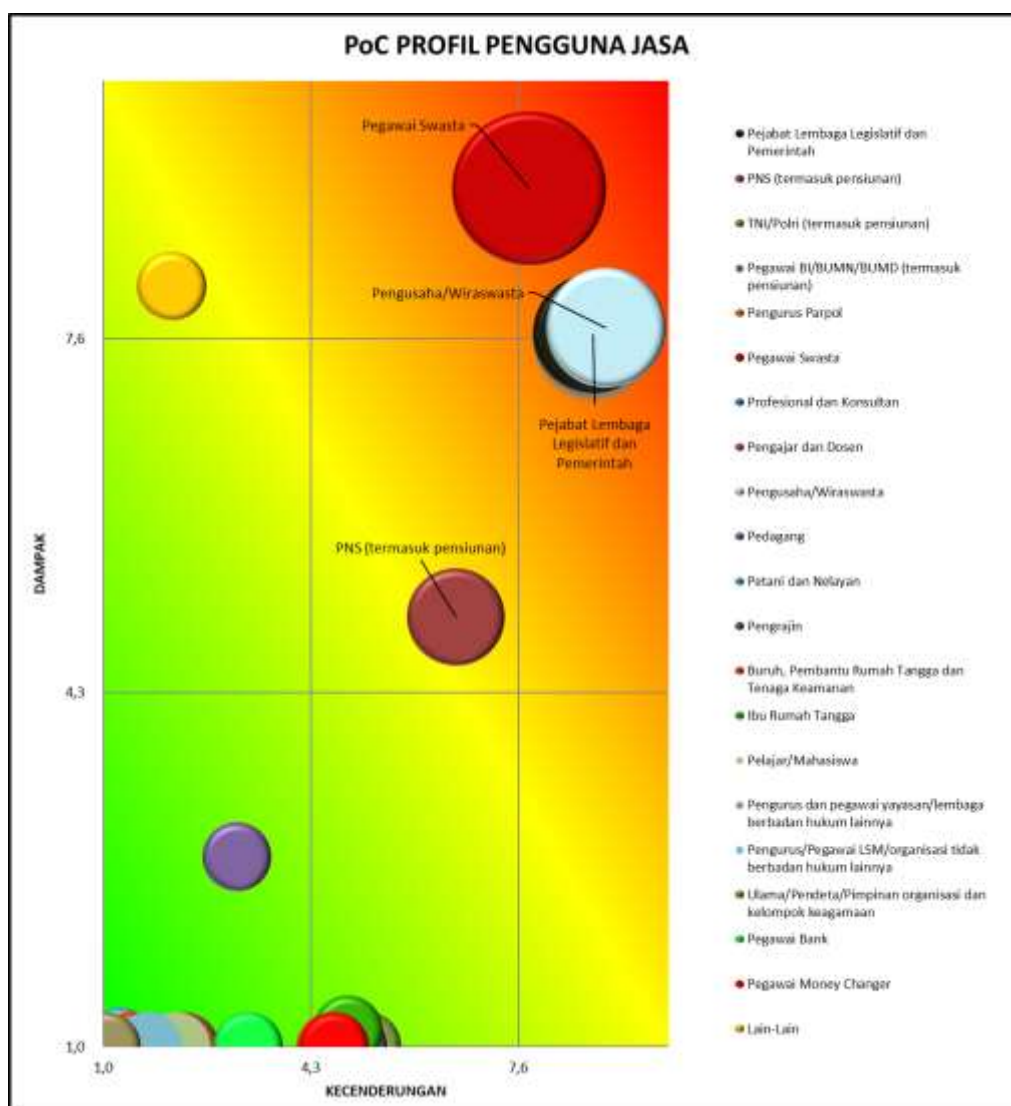
5.3 PENILAIAN RISIKO TPPU PADA PEDAGANG PERMATA DAN PERHIASAN/LOGAM MULIA

5.3.1. Risiko TPPU Berdasarkan Pengguna Jasa pada Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Pengguna Jasa pada Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

POINT OF CONCERN		Ancaman	Kerentanan	Dampak	Risiko		Level
					Total	Skala	
PENGGUNA JASA							
1.	Pegawai Swasta	7,87	6,05	9,00	70,02	9,00	Tinggi
2.	Pengusaha/Wiraswasta	9,00	7,06	7,70	69,29	8,92	Tinggi
3.	Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah	6,70	9,00	7,64	67,21	8,67	Tinggi
4.	PNS (termasuk pensiunan)	3,72	8,15	5,00	33,08	4,72	Menengah
5.	Lain-Lain	2,90	1,00	8,09	16,82	2,83	Rendah
6.	Pedagang	2,01	3,72	2,77	8,65	1,89	Rendah
7.	Ibu Rumah Tangga	2,17	6,67	1,16	5,67	1,54	Rendah
8.	TNI/Polri (termasuk pensiunan)	1,59	7,76	1,01	5,23	1,49	Rendah
9.	Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk pensiunan)	2,14	6,83	1,00	4,96	1,46	Rendah
10.	Pengurus Parpol	1,00	7,37	1,00	4,62	1,42	Rendah
11.	Profesional dan Konsultan	1,00	5,04	1,00	3,30	1,27	Rendah
12.	Pegawai Bank	1,00	5,04	1,00	3,30	1,27	Rendah
13.	Pegawai Money Changer	1,00	3,56	1,00	2,46	1,17	Rendah
14.	Pengajar dan Dosen	1,00	3,25	1,00	2,28	1,15	Rendah
15.	Pelajar/Mahasiswa	1,00	3,02	1,00	2,15	1,13	Rendah
16.	Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan hukum lainnya	1,00	2,24	1,00	1,71	1,08	Rendah
17.	Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya	1,00	2,24	1,00	1,71	1,08	Rendah
18.	Buruh, Pembantu Rumah Tangga dan Tenaga Keamanan	1,00	1,78	1,00	1,44	1,05	Rendah
19.	Petani dan Nelayan	1,44	1,00	1,05	1,31	1,04	Rendah
20.	Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan	1,00	1,08	1,00	1,04	1,01	Rendah
21.	Pengrajin	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Rendah

Tabel 20. Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Pengguna Jasa pada Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia



Gambar 15. Peta Risiko (Heatmap) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Pengguna Jasa pada Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia

Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, diperoleh bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Pengguna Jasa pada Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia, terdapat 3 (tiga) pengguna jasa yang berisiko tinggi, yaitu Pegawai Swasta, Pengusaha/Wiraswasta, dan Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah. Sedangkan, terdapat 1 (satu) pengguna jasa yang berisiko menengah, yaitu PNS (termasuk pensiunan).

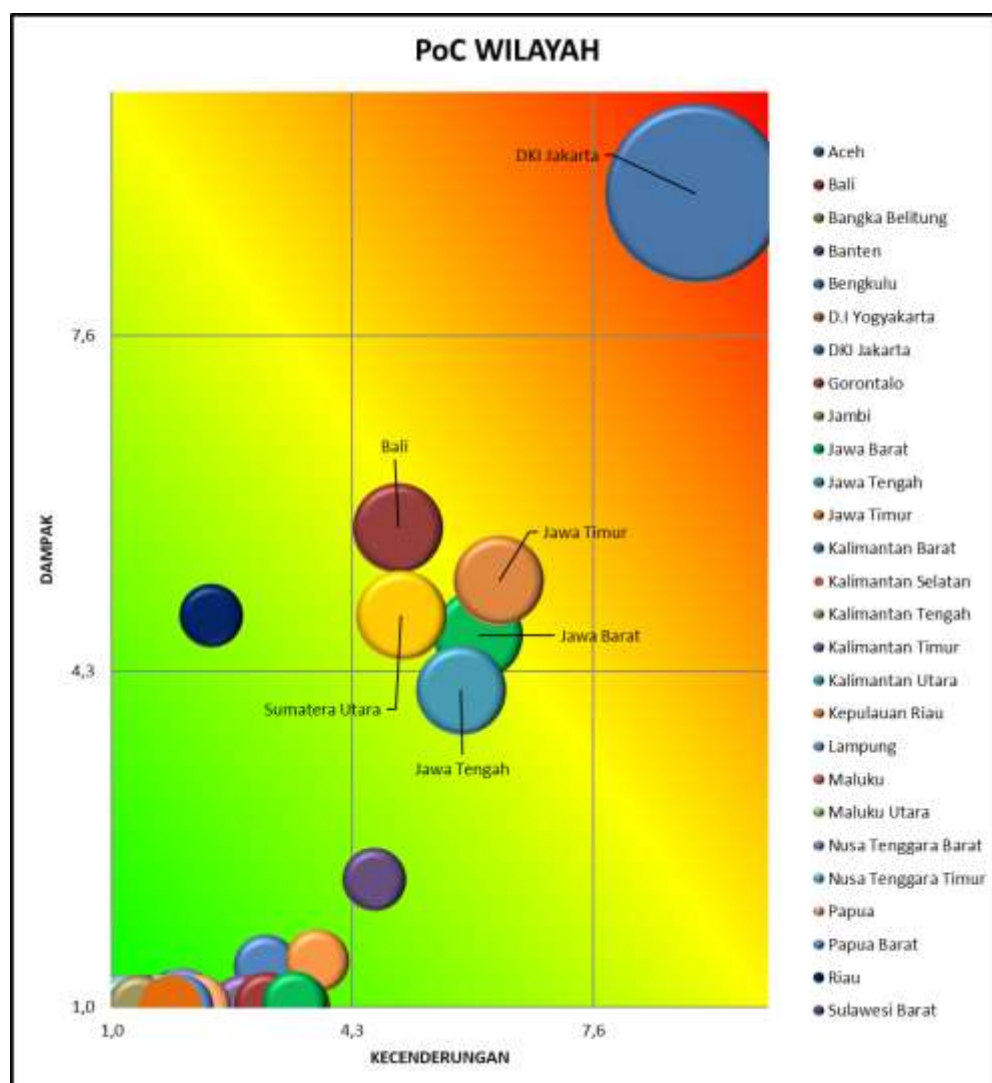
5.3.2. Risiko TPPU Berdasarkan Wilayah pada Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Wilayah pada Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam

Mulia, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

POINT OF CONCERN		Ancaman	Kerentanan	Dampak	Risiko		Level
					Total	Skala	
WILAYAH							
1.	DKI Jakarta	9,00	9,00	9,00	81,00	9,00	Tinggi
2.	Jawa Timur	4,01	8,62	5,19	32,75	4,18	Menengah
3.	Bali	3,52	6,33	5,71	28,14	3,71	Menengah
4.	Jawa Barat	3,81	8,24	4,66	28,06	3,71	Menengah
5.	Sumatera Utara	3,33	6,62	4,85	24,10	3,31	Menengah
6.	Jawa Tengah	3,72	7,86	4,11	23,81	3,28	Menengah
7.	Riau	1,63	3,10	4,85	11,45	2,05	Rendah
8.	Banten	1,53	7,67	2,25	10,34	1,93	Rendah
9.	Kepulauan Riau	2,26	5,38	1,45	5,54	1,45	Rendah
10.	Kalimantan Barat	2,26	3,95	1,40	4,35	1,33	Rendah
11.	Sumatera Selatan	1,53	5,48	1,03	3,62	1,26	Rendah
12.	Sulawesi Selatan	1,63	5,48	1,00	3,57	1,26	Rendah
13.	Sumatera Barat	1,53	4,71	1,02	3,20	1,22	Rendah
14.	D.I Yogyakarta	1,00	5,19	1,00	3,10	1,21	Rendah
15.	Kalimantan Timur	1,48	4,14	1,00	2,81	1,18	Rendah
16.	Kalimantan Selatan	1,63	3,95	1,01	2,81	1,18	Rendah
17.	Papua	1,19	3,19	1,00	2,19	1,12	Rendah
18.	Kalimantan Tengah	1,10	3,19	1,00	2,14	1,11	Rendah
19.	Nusa Tenggara Barat	1,53	2,52	1,05	2,13	1,11	Rendah
20.	Lampung	1,53	2,43	1,07	2,12	1,11	Rendah
21.	Jambi	1,00	3,00	1,00	2,00	1,10	Rendah
22.	Aceh	1,63	2,14	1,05	1,98	1,10	Rendah
23.	Papua Barat	1,00	2,90	1,00	1,95	1,10	Rendah
24.	Sulawesi Utara	1,19	2,43	1,00	1,81	1,08	Rendah
25.	Kalimantan Utara	1,00	2,62	1,00	1,81	1,08	Rendah
26.	Sulawesi Tengah	1,00	2,33	1,00	1,67	1,07	Rendah
27.	Gorontalo	1,00	2,05	1,00	1,52	1,05	Rendah
28.	Sulawesi Barat	1,00	1,86	1,00	1,43	1,04	Rendah
29.	Sulawesi Tenggara	1,00	1,76	1,00	1,38	1,04	Rendah
30.	Nusa Tenggara Timur	1,10	1,38	1,00	1,24	1,02	Rendah
31.	Maluku	1,00	1,48	1,00	1,24	1,02	Rendah
32.	Maluku Utara	1,00	1,29	1,00	1,14	1,01	Rendah
33.	Bangka Belitung	1,00	1,10	1,00	1,05	1,00	Rendah
34.	Bengkulu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Rendah

Tabel 21. Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Wilayah pada Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia



Gambar 16. Peta Risiko (Heatmap) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Wilayah pada Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia

Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, diperoleh bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Wilayah pada Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia, terdapat 1 (satu) wilayah yang berisiko tinggi, yaitu DKI Jakarta. Sedangkan, terdapat 5 (lima) wilayah yang berisiko menengah, yaitu Jawa Timur, Bali, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah.

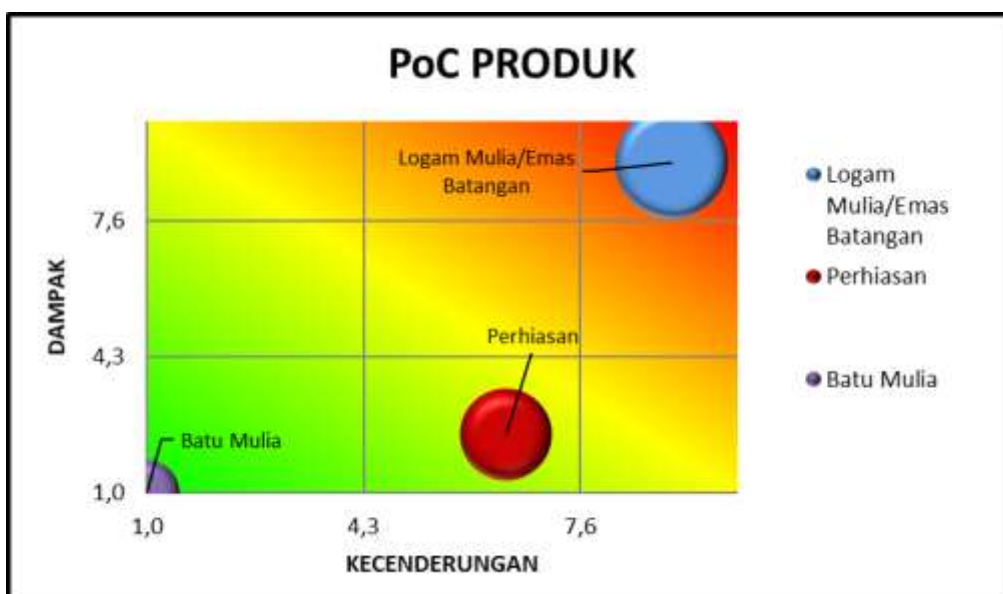
5.3.3. Risiko TPPU Berdasarkan Produk pada Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Produk pada Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam

Mulia, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

POINT OF CONCERN		Ancaman	Kerentanan	Dampak	Risiko		Level
					Total	Skala	
PRODUK							
1.	Logam Mulia/Emas Batangan	8,78	9,00	9,00	81,00	9,00	Tinggi
2.	Perhiasan	9,00	5,88	2,41	17,92	2,69	Rendah
3.	Batu Mulia	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Rendah

Tabel 22. Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Produk pada Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia



Gambar 17. Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Produk pada Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia

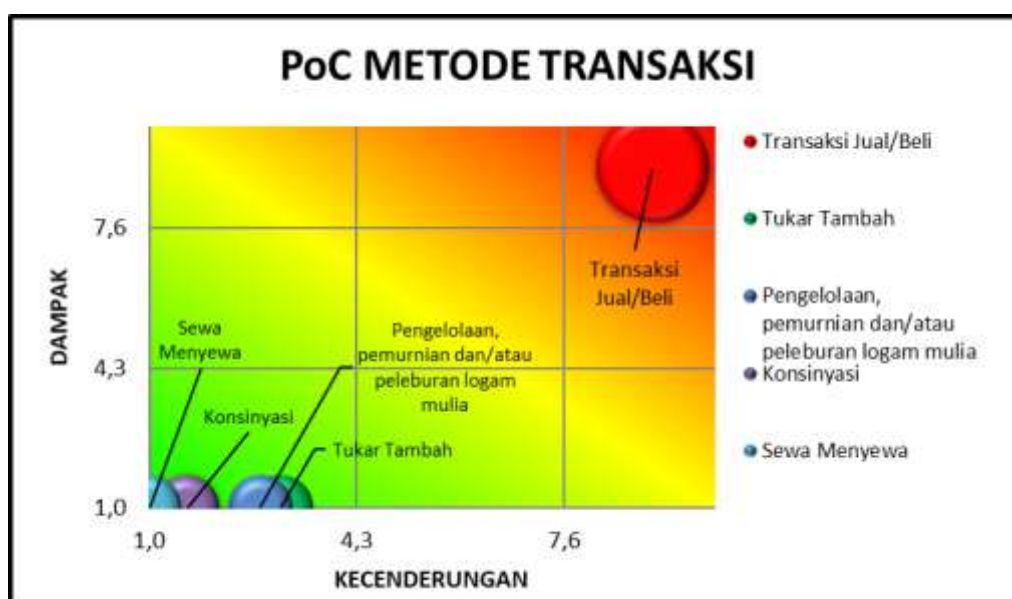
Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, diperoleh bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Produk pada Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia, terdapat 1 (satu) produk yang berisiko tinggi, yaitu Logam Mulia/Emas Batangan.

5.3.4. Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Metode Transaksi pada Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

POINT OF CONCERN		Ancaman	Kerentanan	Dampak	Risiko		Level
					Total	Skala	
METODE TRANSAKSI							
1.	Transaksi Jual/Beli	9,00	9,00	9,00	81,00	9,00	Tinggi
2.	Tukar Tambah	1,00	4,41	1,00	2,70	1,17	Rendah
3.	Pengelolaan, pemurnian dan/atau peleburan logam mulia	1,00	4,19	1,00	2,59	1,16	Rendah
4.	Konsinyasi	1,07	1,74	1,00	1,41	1,04	Rendah
5.	Sewa Menyewa	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Rendah

Tabel 23. Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia



Gambar 18. Peta Risiko (Heatmap) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia

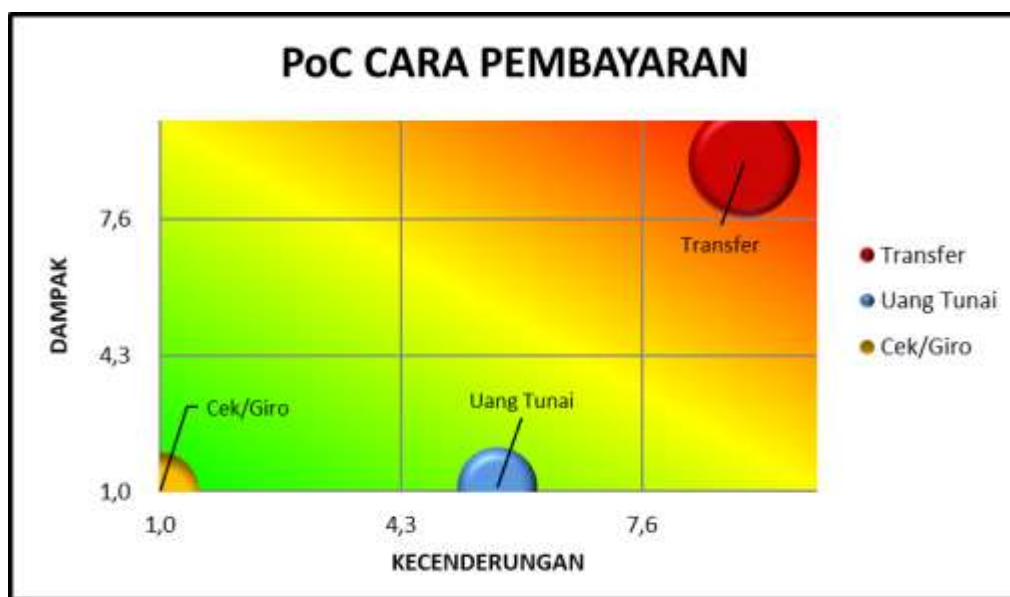
Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, diperoleh bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Metode Transaksi pada Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia, terdapat 1 (satu) metode transaksi yang berisiko tinggi, yaitu Transaksi Jual/Beli.

5.3.5. Risiko TPPU Berdasarkan Cara Pembayaran pada Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Cara Pembayaran pada Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

POINT OF CONCERN		Ancaman	Kerentanan	Dampak	Risiko		Level
					Total	Skala	
CARA PEMBAYARAN							
1.	Transfer	9,00	9,00	9,00	81,00	9,00	Tinggi
2.	Uang Tunai	1,49	7,86	1,11	5,17	1,42	Rendah
3.	Cek/Giro	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Rendah

Tabel 24. Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Cara Pembayaran pada Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia



Gambar 19. Peta Risiko (Heatmap) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Cara Pembayaran pada Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia

Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, diperoleh bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Cara Pembayaran pada Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia, terdapat 1 (satu) cara pembayaran yang berisiko tinggi, yaitu Transfer.

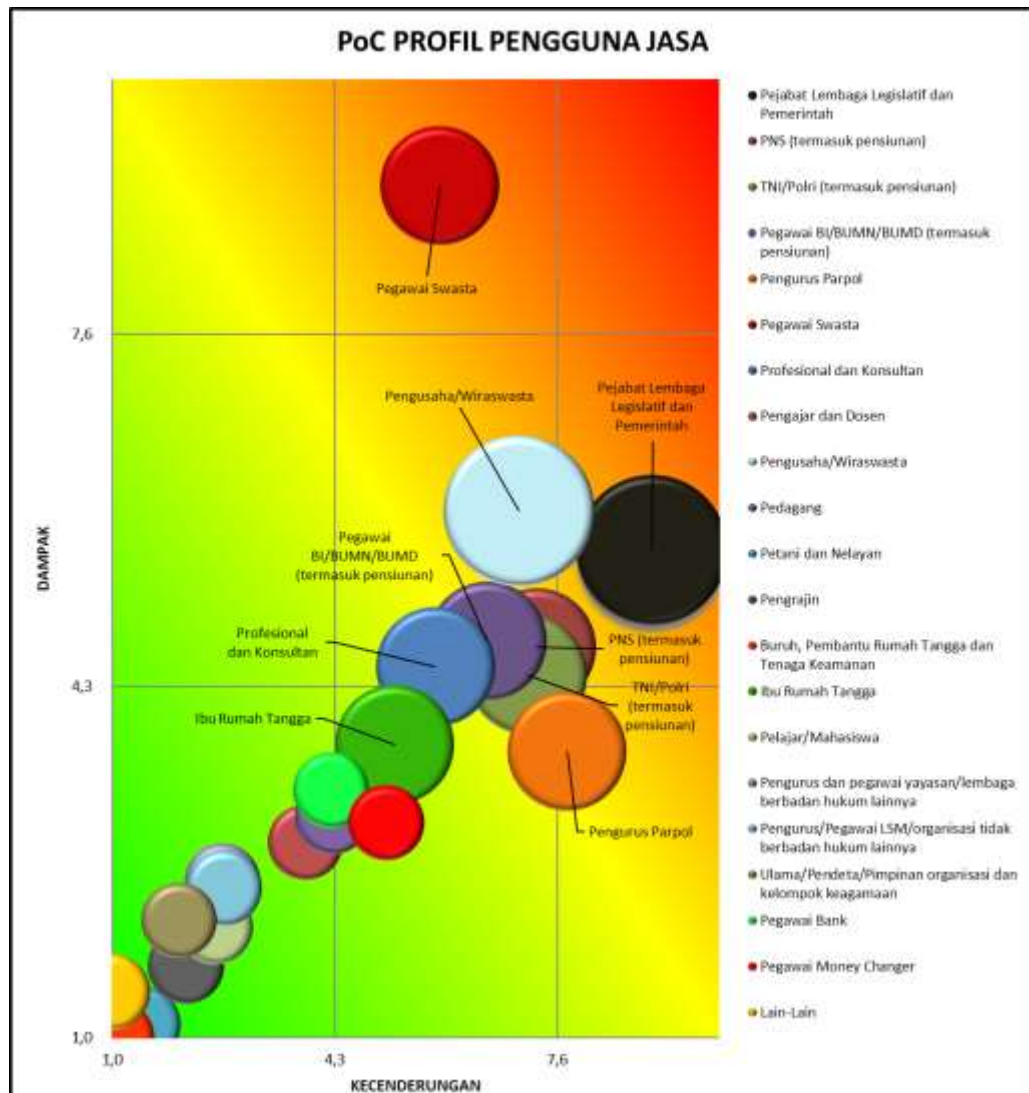
5.4 PENILAIAN RISIKO TPPU PADA PEDAGANG BARANG SENI DAN ANTIK

5.4.1. Risiko TPPU Berdasarkan Pengguna Jasa pada Pedagang Barang Seni dan Antik

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Pengguna Jasa pada Pedagang Barang Seni dan Antik, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

POINT OF CONCERN		Ancaman	Kerentanan	Dampak	Risiko		Level
					Total	Skala	
PENGGUNA JASA							
1.	Pegawai Swasta	5,82	6,15	9,00	52,72	9,00	Tinggi
2.	Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah	9,00	9,00	5,58	50,22	8,61	Tinggi
3.	Pengusaha/Wirawasta	6,55	7,68	5,95	41,83	7,31	Tinggi
4.	PNS (termasuk pensiunan)	7,18	7,54	4,66	34,01	6,10	Menengah
5.	TNI/Polri (termasuk pensiunan)	7,27	7,19	4,41	31,54	5,72	Menengah
6.	Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk pensiunan)	6,55	6,77	4,73	31,01	5,64	Menengah
7.	Pengurus Parpol	7,64	7,96	3,69	28,56	5,26	Menengah
8.	Profesional dan Konsultan	6,18	5,66	4,48	25,96	4,86	Menengah
9.	Ibu Rumah Tangga	5,09	5,59	3,75	19,45	3,85	Menengah
10.	Pegawai Bank	4,45	4,41	3,32	14,09	3,02	Rendah
11.	Pedagang	4,09	4,83	3,08	13,14	2,87	Rendah
12.	Pengajar dan Dosen	3,73	4,41	2,83	10,94	2,53	Rendah
13.	Pegawai Money Changer	4,00	3,09	3,02	10,00	2,38	Rendah
14.	Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan hukum lainnya	3,18	2,60	2,47	6,50	1,84	Rendah
15.	Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya	3,09	2,74	2,40	6,40	1,83	Rendah
16.	Pelajar/Mahasiswa	2,55	3,02	2,04	5,14	1,63	Rendah
17.	Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan	2,64	1,90	2,10	4,18	1,48	Rendah
18.	Pengrajin	2,00	2,74	1,67	3,50	1,38	Rendah
19.	Petani dan Nelayan	1,18	2,32	1,12	1,63	1,09	Rendah
20.	Lain-Lain	1,64	1,00	1,43	1,43	1,06	Rendah
21.	Buruh, Pembantu Rumah Tangga dan Tenaga Keamanan	1,00	1,77	1,00	1,07	1,00	Rendah

Tabel 25. Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Pengguna Jasa pada Pedagang Barang Seni dan Antik



Gambar 20. Peta Risiko (Heatmap) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Pengguna Jasa pada Pedagang Barang Seni dan Antik

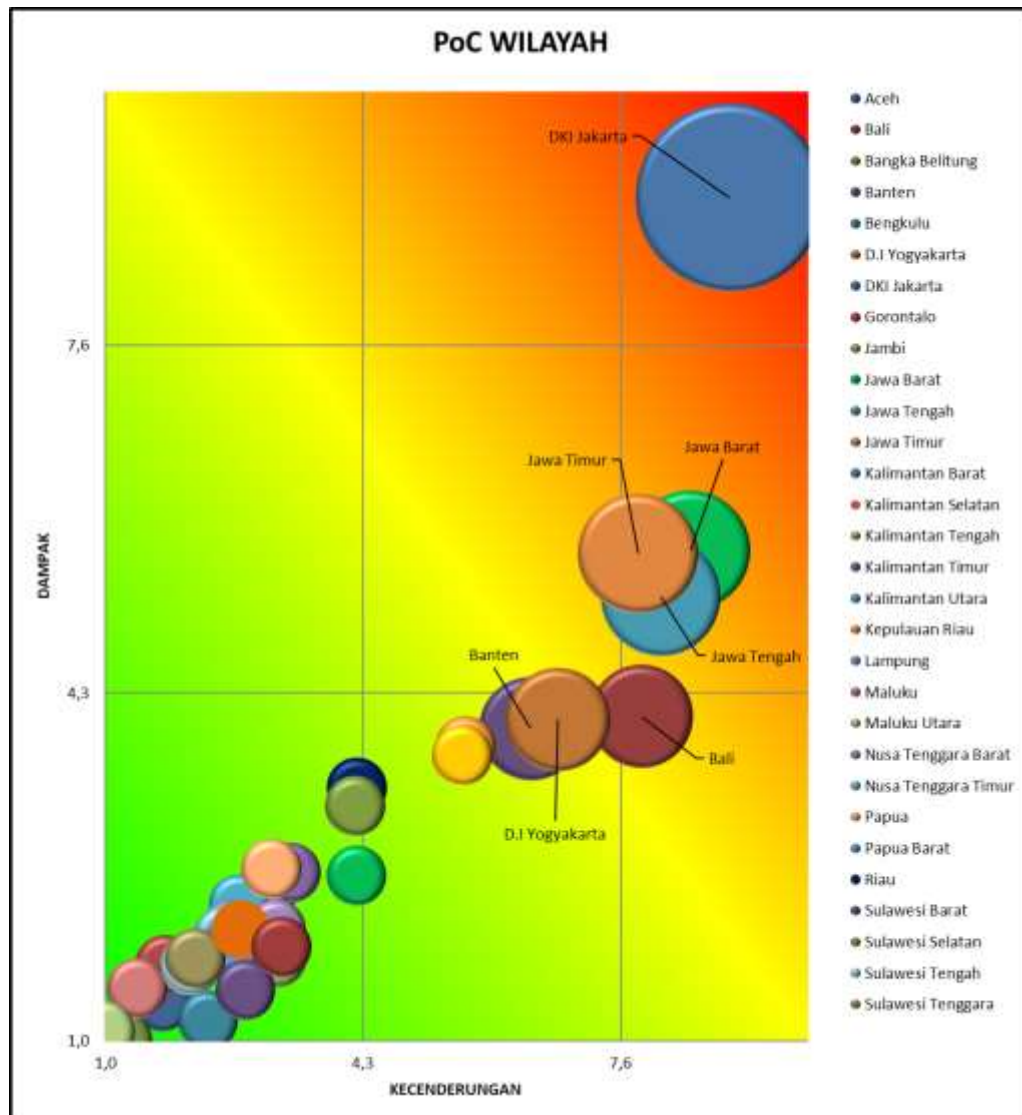
Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, diperoleh bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Pengguna Jasa pada Pedagang Barang Seni dan Antik, terdapat 3 (tiga) pengguna jasa yang berisiko tinggi, yaitu Pegawai Swasta, Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah, dan Pengusaha/Wirawasta. Sedangkan, terdapat 6 (enam) pengguna jasa yang berisiko menengah, yaitu PNS (termasuk pensiunan), TNI/Polri (termasuk pensiunan), Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk pensiunan), Pengurus Parpol, Profesional dan Konsultan, dan Ibu Rumah Tangga.

5.4.2. Risiko TPPU Berdasarkan Wilayah pada Pedagang Barang Seni dan Antik

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Wilayah pada Pedagang Barang Seni dan Antik, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

POINT OF CONCERN		Ancaman	Kerentanan	Dampak	Risiko		Level
					Total	Skala	
WILAYAH							
1.	DKI Jakarta	9,00	8,07	9,00	81,00	9,00	Tinggi
2.	Jawa Barat	8,15	7,98	5,65	48,01	5,70	Menengah
3.	Jawa Timur	8,03	6,86	5,62	44,01	5,30	Menengah
4.	Jawa Tengah	7,55	7,88	5,22	42,34	5,13	Menengah
5.	Bali	5,97	9,00	4,08	32,08	4,11	Menengah
6.	D.I Yogyakarta	5,85	7,14	4,05	27,52	3,65	Menengah
7.	Banten	5,48	6,86	3,96	25,56	3,46	Menengah
8.	Kepulauan Riau	5,24	5,56	3,79	21,32	3,03	Rendah
9.	Sumatera Utara	4,88	5,84	3,71	20,66	2,97	Rendah
10.	Riau	4,52	3,70	3,40	14,36	2,34	Rendah
11.	Sulawesi Selatan	4,39	3,79	3,23	13,58	2,26	Rendah
12.	Sumatera Selatan	3,30	4,91	2,57	10,84	1,98	Rendah
13.	Kalimantan Selatan	3,42	3,23	2,60	8,78	1,78	Rendah
14.	Kalimantan Timur	3,42	3,23	2,60	8,78	1,78	Rendah
15.	Papua	3,42	2,77	2,63	8,24	1,72	Rendah
16.	Kalimantan Tengah	3,18	2,86	2,39	7,30	1,63	Rendah
17.	Kalimantan Barat	3,18	2,86	2,36	7,19	1,62	Rendah
18.	Nusa Tenggara Barat	2,70	3,60	2,06	6,57	1,56	Rendah
19.	Kalimantan Utara	2,94	2,49	2,30	6,25	1,53	Rendah
20.	Sumatera Barat	2,45	3,98	1,89	6,17	1,52	Rendah
21.	Jambi	2,33	3,98	1,79	5,72	1,47	Rendah
22.	Sulawesi Utara	2,70	2,77	2,06	5,64	1,46	Rendah
23.	Lampung	2,82	2,40	2,05	5,34	1,43	Rendah
24.	Papua Barat	2,45	2,86	1,93	5,13	1,41	Rendah
25.	Nusa Tenggara Timur	2,58	2,49	1,99	5,03	1,40	Rendah
26.	Sulawesi Barat	1,97	3,60	1,49	4,16	1,32	Rendah
27.	Sulawesi Tenggara	2,45	1,93	1,78	3,85	1,28	Rendah
28.	Sulawesi Tengah	2,33	1,93	1,72	3,59	1,26	Rendah
29.	Gorontalo	2,21	1,47	1,73	3,06	1,21	Rendah
30.	Bengkulu	1,36	3,33	1,20	2,77	1,18	Rendah
31.	Aceh	1,36	2,21	1,38	2,37	1,14	Rendah
32.	Maluku	1,73	1,28	1,50	2,12	1,11	Rendah
33.	Bangka Belitung	1,00	1,65	1,00	1,22	1,02	Rendah
34.	Maluku Utara	1,24	1,00	1,09	1,09	1,01	Rendah

Tabel 26. Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Wilayah pada Pedagang Barang Seni dan Antik



Gambar 21. Peta Risiko (Heatmap) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Wilayah pada Pedagang Barang Seni dan Antik

Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, diperoleh bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Wilayah pada Pedagang Barang Seni dan Antik, terdapat 1 (satu) wilayah yang berisiko tinggi, yaitu DKI Jakarta. Sedangkan, terdapat 6 (enam) wilayah yang berisiko menengah, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, D.I Yogyakarta, dan Banten.

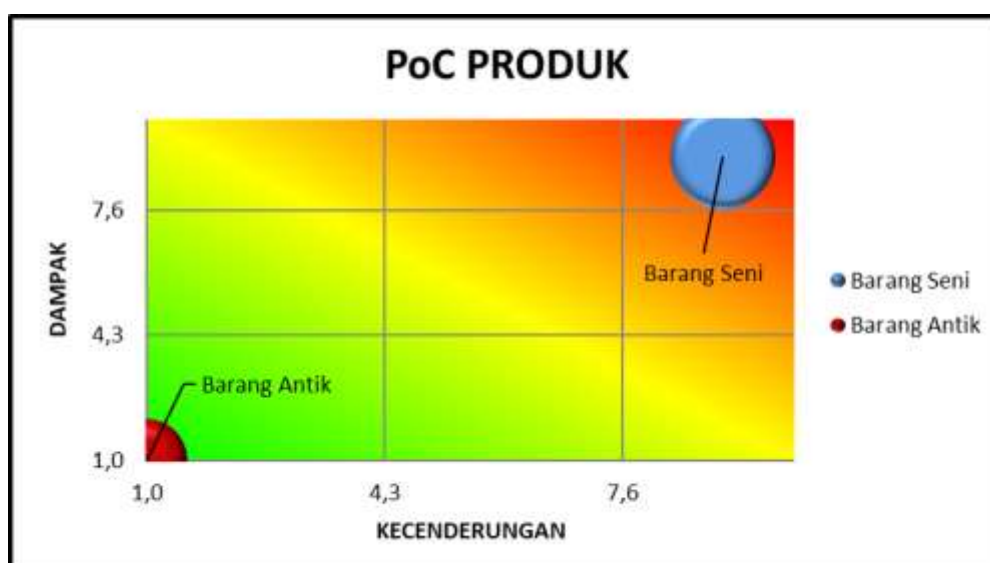
5.4.3. Risiko TPPU Berdasarkan Produk pada Pedagang Barang Seni dan Antik

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Produk pada Pedagang Barang Seni dan Antik, yaitu

sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

POINT OF CONCERN		Ancaman	Kerentanan	Dampak	Risiko		Level
					Total	Skala	
PRODUK							
1.	Barang Seni	9,00	9,00	9,00	81,00	9,00	Tinggi
2.	Barang Antik	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Rendah

Tabel 27. Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Produk pada Pedagang Barang Seni dan Antik



Gambar 22. Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Produk pada Pedagang Barang Seni dan Antik

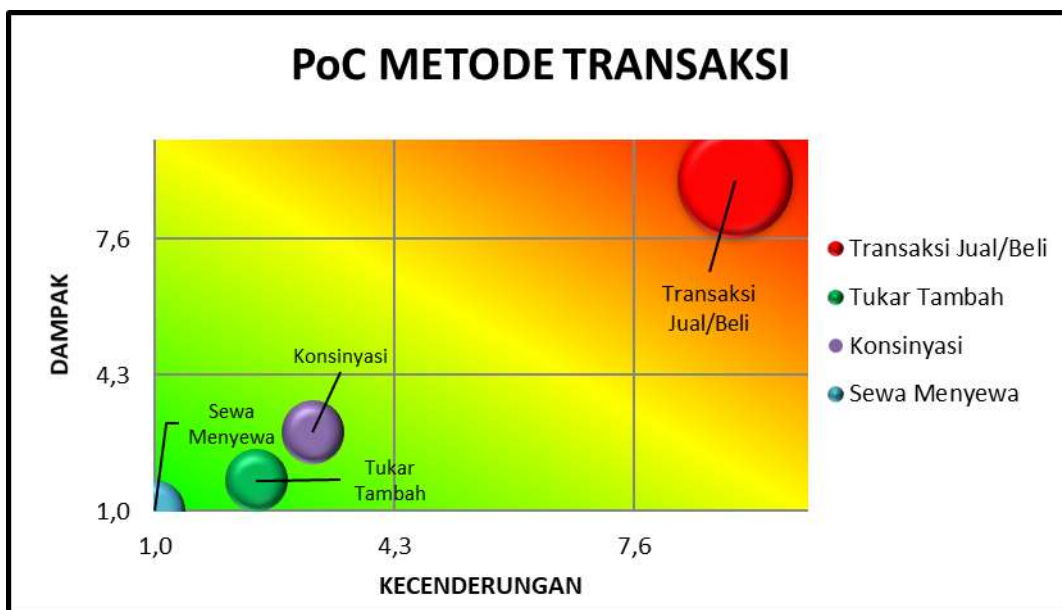
Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, diperoleh bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Produk pada Pedagang Barang Seni dan Antik, terdapat 1 (satu) produk yang berisiko tinggi, yaitu Barang Seni.

5.4.4. Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada Pedagang Barang Seni dan Antik

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Metode Transaksi pada Pedagang Barang Seni dan Antik, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

POINT OF CONCERN		Ancaman	Kerentanan	Dampak	Risiko		Level
					Total	Skala	
METODE TRANSAKSI							
1.	Transaksi Jual/beli	9,00	9,00	9,00	81,00	9,00	Tinggi
2.	Konsinyasi	2,67	3,70	2,90	9,24	1,82	Rendah
3.	Tukar Tambah	1,83	2,98	1,74	4,19	1,32	Rendah
4.	Sewa Menyewa	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Rendah

Tabel 28. Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada Pedagang Barang Seni dan Antik



Gambar 23. Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada Pedagang Barang Seni dan Antik

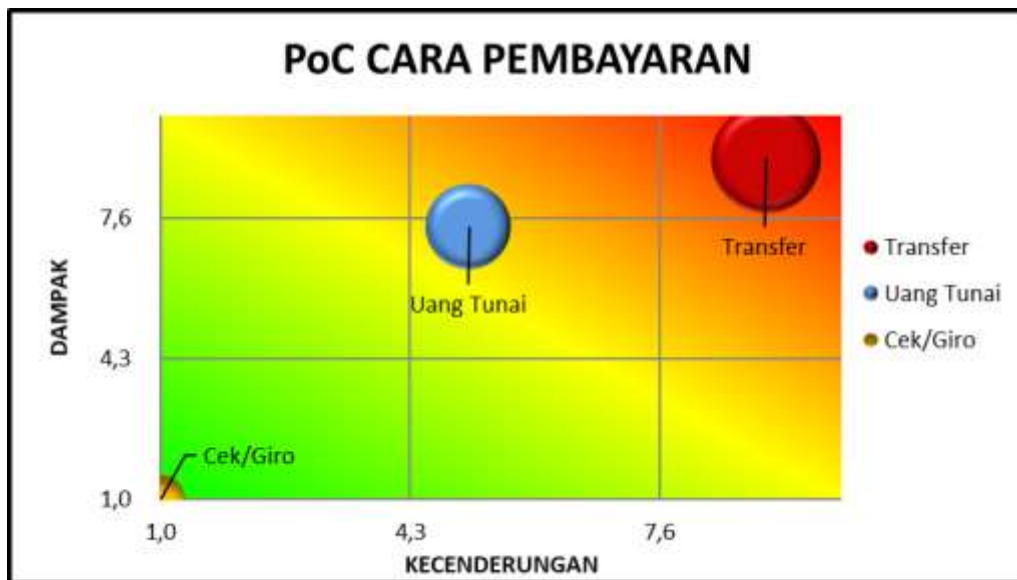
Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, diperoleh bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Metode Transaksi pada Pedagang Barang Seni dan Antik, terdapat 1 (satu) metode transaksi yang berisiko tinggi, yaitu Transaksi Jual/Beli.

5.4.5. Risiko TPPU Berdasarkan Cara Pembayaran pada Pedagang Barang Seni dan Antik

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Cara Pembayaran pada Pedagang Barang Seni dan Antik, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

POINT OF CONCERN		Ancaman	Kerentanan	Dampak	Risiko		Level
					Total	Skala	
CARA PEMBAYARAN							
1	Transfer	9,00	9,00	9,00	81,00	9,00	Tinggi
2	Uang Tunai	7,40	2,73	7,40	37,48	4,65	Menengah
3	Cek/Giro	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Rendah

Tabel 29. Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Cara Pembayaran pada Pedagang Barang Seni dan Antik



Gambar 24. Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Cara Pembayaran pada Pedagang Barang Seni dan Antik

Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, diperoleh bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Cara Pembayaran pada Pedagang Barang Seni dan Antik, terdapat 1 (satu) cara pembayaran yang berisiko tinggi, yaitu Transfer. Sedangkan 1 (satu) cara pembayaran memiliki risiko menengah, yaitu Uang Tunai.

BAB 6

PENILAIAN RISIKO TPPT DAN PPSPM DI SEKTOR PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAINNYA

Terorisme adalah salah satu kejahatan transnasional yang mengancam keselamatan manusia di seluruh belahan dunia, tidak terkecuali di negara Indonesia. Aspek pendanaan terorisme, merupakan mata rantai penting di balik sebuah aksi terorisme yang dapat berpengaruh secara signifikan dalam mendukung tercapainya tujuan para teroris untuk melakukan aksinya. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, modus pendanaan terorisme juga semakin berubah, bermula dari yang awalnya hanya menggunakan cara-cara konvensional seperti penggalangan dana secara tunai, hingga saat ini telah berkembang dengan penggunaan alat pembayaran virtual yang dapat digunakan oleh seluruh pengguna internet di seluruh dunia, serta bermula dari yang awalnya menggunakan cara-cara ilegal yang bersifat *underground* (tersembunyi atau rahasia), hingga saat ini menggunakan lembaga berbadan hukum yang sah.

Selanjutnya, isu lain yang muncul adalah Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM), yakni tindakan penyediaan dana atau jasa keuangan yang digunakan, seluruhnya atau sebagian, untuk pembuatan, akuisisi, pemilikan, pengembangan, ekspor, pengiriman, perantara, pengangkutan, pengalihan, penimbunan atau penggunaan senjata nuklir, kimia, radiologi, atau senjata biologi atau biologi dan sarana pengiriman serta materi terkait (termasuk teknologi dan barang *dual-use goods* yang digunakan untuk tujuan tidak sah), dan materi terkait hal-hal tersebut (seperti pembelian barang-barang atau upah), yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional atau ketentuan internasional.

Sehubungan dengan hal diatas, PPATK dan para pemangku kepentingan di Indonesia menyikapi hal tersebut dengan menerbitkan dokumen *National Risk Assessment on Money Laundering and Terrorism Financing* (NRA on ML/TF) yang meliputi proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) yang menjadi dasar untuk penentuan kebijakan pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia. Penyusunan NRA ini sejalan dengan FATF *Recommendation 1 (Assessing risk and applying a risk-based approach)* yang mengharuskan setiap negara untuk mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko terhadap TPPU, TPPT, dan PPSPM; serta mengambil tindakan, termasuk menentukan otoritas dan mekanisme untuk mengkoordinasikan aksi untuk menilai risiko dimaksud. Dengan adanya penilaian dan pemahaman risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM, Pemerintah Indonesia dapat mengalokasikan sumber daya untuk strategi memitigasi risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM secara efektif.

Penyusunan NRA TPPT dan PPSPM ini didasari dengan menggunakan tiga framework yakni: *FATF Guidance*, *IMF Formulation*, dan *NRA World Bank Framework*. Metode analisis yang digunakan adalah *Mixed Method Sequential*

Explanatory Analysis yang mengelaborasi pendekatan secara kuantitatif dan kualitatif. Untuk pendekatan kuantitatif dilakukan melalui penggunaan data statistik, data register, kuisioner, dan *experts view*. Sedangkan untuk pendekatan kualitatif dilakukan melalui serangkaian proses *literature review*, *in-depth interview*, *case study*, dan *Focus Group Discussion* (FGD).

Dalam penilaian risiko Indonesia terhadap TPPT dan PPSPM tahun 2021, industri PBJ dinilai berisiko rendah untuk dimanfaatkan dalam konteks pendanaan terorisme. Sehingga, PPATK tidak secara khusus Menyusun SRA TPPT dan PPASM untuk sektor PBJ. Hasil dari penilaian risiko Indonesia terhadap TPPT dan PPSPM tahun 2021 ini digunakan sebagai pedoman dalam bagi LPP dan Pihak Pelapor dalam penerapan risiko sektor PBJ terhadap risiko TPPT dan PPASM.

Dalam NRA TPPT dan PPSPM tahun 2021, temuan utama terkait TPPT menunjukkan bahwa pengumpulan dana sponsor pribadi (*terrorist financier/fundraiser*) yang dilakukan oleh individual pendukung kelompok teroris, melalui penyimpangan pengumpulan donasi melalui organisasi kemasyarakatan (ormas), dan melalui usaha bisnis yang sah merupakan modus pengumpulan dana TPPT yang paling sering dilakukan oleh para teroris. Dalam praktiknya metode yang banyak dilakukan untuk pengumpulan dana itu berasal dari sumber legal serta menggunakan media sosial.

Hasil dari temuan NRA TPPT dan PPSPM tahun 2021 ini yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dan penerapan SRA bagi sektor Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya (PBJ), mengingat sektor PBJ memiliki tingkat risiko rendah untuk dimanfaatkan dalam pendanaan terorisme. Sedangkan, sektor industri Pihak Pelapor yang paling berisiko tinggi adalah Bank Umum, Kegiatan Usaha Pengiriman Uang Bukan Bank (KUPVA BB) dan Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank (PTD BB). Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Koperasi dinilai berisiko menengah.

Selanjutnya, pada tahap pemindahan dana yang sering dilakukan adalah melalui Penyedia Jasa Keuangan dan pembawaan uang tunai lintas batas negara. Pada tahap penggunaan dana tersebut tidak hanya digunakan untuk hal pembelian senjata dan pembuatan peledak, melainkan dipergunakan juga untuk membiayai mobilitas anggota teroris dalam melakukan perjalanan dalam negeri ataupun *foreign terrorist fighters* (FTF) dan pelatihan. *Fundraising* juga dilakukan oleh kelompok teroris untuk pemberian gaji anggota layaknya sebuah organisasi usaha dan juga kepada anggota keluarga teroris yang sudah meninggal dalam melaksanakan amaliah atau dalam proses penahanan dan tahanan oleh negara. Selain untuk pembelian dan pemberian santunan, kelompok teroris juga membiayai pemanfaatan media sosial untuk merekrut anggota baru yang sesuai dengan tujuannya serta sebagai alat propaganda dalam menyebarkan ideologinya.

Dalam hal profil pelaku berisiko pendanaan terorisme, ditemukan secara berurutan bahwa pengusaha/wiraswasta, pegawai swasta, dan pedagang yang menempati posisi tertinggi, sebagaimana ditemukan pada beberapa kasus di mana pelaku adalah pengusaha las, penjual obat herbal, serta agen travel. Sementara itu, wilayah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah termasuk ke dalam kategori wilayah dengan risiko tinggi pendanaan terorisme, sedangkan Sulawesi Tengah,

Papua, Banten, dan Papua Barat dalam kategori risiko menengah pendanaan terorisme.

Di sisi lain, perkembangan saat ini telah memberikan celah bagi para pelaku untuk mengupayakan pendanaan terorisme dengan cara-cara yang cenderung susah untuk dideteksi dan dilacak melalui aset virtual ataupun pinjaman online. Dalam kluster internasional, risiko pendanaan terorisme di Indonesia meliputi dua hal, yakni: (1) risiko *inward* (pendanaan berasal dari luar negeri dan digunakan untuk kegiatan terorisme di Indonesia), dan (2) risiko *outward* (pendanaan berasal dari Indonesia dan digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme di luar negeri). Berdasarkan temuan risiko luar negeri, negara yang berisiko tinggi menjadi indikasi sumber pendanaan terorisme yang masuk ke Indonesia adalah Amerika Serikat, Malaysia, Filipina, Australia. Sedangkan Malaysia, Filipina, dan Australia merupakan negara yang paling berisiko terindikasi sebagai tujuan pendanaan terorisme yang berasal dari Indonesia.

Dalam konteks PPSPM, meskipun di Indonesia belum ditemukan secara langsung adanya ancaman PPSPM, namun sebagai bagian dari rezim internasional, Indonesia turut berperan aktif dalam menjaga ketertiban dunia, salah satunya yaitu mendukung penanggulangan terorisme yang berkaitan dengan penggunaan senjata pemusnah massal. Potensi ancaman PPSPM di Indonesia berasal dari adanya transaksi perdagangan yang dilakukan dengan negara-negara yang termasuk ke dalam Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Selain itu, potensi ancaman lain yang dapat muncul berasal dari rekening warga negara asing yang berasal dari negara yang berisiko tinggi berdasarkan Resolusi DK PBB yang sudah tidak tinggal atau bekerja di Indonesia, dan selanjutnya dilakukan penyalahgunaan oleh pihak lain.

BAB 7

MITIGASI RISIKO

Untuk memitigasi risiko terhadap TPPU, TPPT, dan PPSPM di sektor PBJ, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah meningkatkan pengawasan kepatuhan terhadap PBJ melalui aspek pengaturan, pembinaan dan pengawasan dengan melakukan antara lain:

1. Pengaturan

Pemerintah Indonesia pada 25 Oktober 2021 telah menerbitkan PP Nomor 109 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai tindak lanjut pengenaan denda administratif atas pelanggaran kewajiban pelaporan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Pihak Pelapor dalam melaksanakan kewajiban pelaporan. Selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2022 PPATK telah mengeluarkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai aturan turunan dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya PPATK selaku LPP telah mengeluarkan beberapa peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan kewajiban pelaporan, penerapan prinsip mengenali pengguna jasa, dan pengawasan kepatuhan, sebagai berikut:

- a. Peraturan Kepala PPATK Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Kepatuhan, Audit Khusus, dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit;
- b. Peraturan Kepala PPATK Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain;
- c. Peraturan PPATK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan melalui Aplikasi goAML bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain; dan
- d. Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain.

Melalui peraturan tersebut diharapkan PBJ akan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam rangka pencegahan dan pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

2. Pembinaan

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewajiban pelaporan dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM, PPATK melakukan kegiatan pembinaan kepada Pihak Pelapor berupa kegiatan pelatihan, sosialisasi, asistensi dan bimbingan teknis yang merujuk pada Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No. 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

3. Pengawasan

Melalui Peraturan Kepala PPATK Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Kepatuhan, Audit Khusus dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit, PPATK telah melakukan pengawasan yang berbasis risiko dengan metode *off-site* dan *on-site supervision*.

4. Penerapan Sanksi

PPATK telah memiliki mekanisme pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban pelaporan yang dilakukan oleh PBJ. Hal ini tertuang dalam Peraturan PPATK Nomor: PER-14/1.02/PPATK/11/14 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan.

Melalui PP Nomor 109 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai tindak lanjut pengenaan denda administratif atas pelanggaran kewajiban pelaporan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Pihak Pelapor dalam melaksanakan kewajiban pelaporan. Selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2022 PPATK telah mengeluarkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai aturan turunan dalam pelaksanaannya.

BAB 8

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

8.1 KESIMPULAN

8.1.1. Penilaian Risiko TPPU pada Perusahaan Properti/Agen Properti

Berdasarkan hasil analisis terhadap data di sektor perusahaan properti/agen properti terhadap 5 (lima) *Point of Concern* (POC) yaitu **pengguna jasa, metode transaksi, cara pembayaran, produk** dan **wilayah** dapat disimpulkan bahwa:

- a. **Pengusaha/Wiraswata** dan **Pegawai Swasta** merupakan pengguna jasa dengan tingkat risiko “**tinggi**”, diikuti dengan **PNS (termasuk pensiunan)** dan **Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah** dengan tingkat risiko “**menengah**”.
- b. **Provinsi DKI Jakarta** merupakan wilayah dengan tingkat risiko “**tinggi**” terjadinya TPPU, diikuti dengan **Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten** dengan tingkat risiko “**menengah**”.
- c. **Rumah (Tanah dan Bangunan)** merupakan produk dengan tingkat risiko “**tinggi**” digunakan sebagai sarana dan alat TPPU, diikuti oleh **Apartemen** dengan tingkat risiko “**menengah**”.
- d. **Transaksi Jual/beli** merupakan metode transaksi dengan tingkat risiko “**tinggi**” sebagai cara bertransaksi dalam melakukan TPPU.
- e. **Transfer** merupakan cara pembayaran yang digunakan sebagai sarana TPPU dengan tingkat risiko “**tinggi**”.

8.1.2. Tingkat Risiko TPPU pada Pedagang Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil analisis terhadap data di sektor pedagang kendaraan bermotor terhadap 5 (lima) *Point of Concern* (POC) yaitu **pengguna jasa, metode transaksi, cara pembayaran, produk** dan **wilayah** dapat disimpulkan bahwa:

- a. **Pengusaha/Wiraswasta** merupakan pengguna jasa dengan tingkat risiko “**tinggi**”, diikuti dengan **Pegawai Swasta dan PNS (termasuk pensiunan)** dengan tingkat risiko “**menengah**”.
- b. **Provinsi DKI Jakarta** merupakan wilayah dengan tingkat risiko “**tinggi**” terjadinya TPPU, diikuti dengan **Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat** dengan tingkat risiko “**menengah**”.
- c. **Kendaraan Pribadi** merupakan produk dengan tingkat risiko “**tinggi**” digunakan sebagai sarana dan alat TPPU.
- d. **Transaksi Jual/Beli** merupakan metode transaksi dengan tingkat risiko “**tinggi**” sebagai cara bertransaksi dalam melakukan TPPU.

- e. **Transfer** merupakan cara pembayaran yang digunakan sebagai sarana TPPU dengan tingkat risiko “**tinggi**”.

8.1.3. Tingkat Risiko TPPU pada Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia

Berdasarkan hasil analisis terhadap data di sektor Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia terhadap 5 (lima) *Point Of Concern* (POC) yaitu **pengguna jasa, metode transaksi, cara pembayaran, produk dan wilayah** dapat disimpulkan bahwa:

- a. **Pegawai Swasta, Pengusaha/Wiraswasta, dan Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah** merupakan pengguna jasa dengan tingkat risiko “**tinggi**”, diikuti dengan PNS (termasuk pensiunan) dengan tingkat risiko “**menengah**”.
- b. **Provinsi DKI Jakarta** merupakan wilayah dengan tingkat risiko “**tinggi**” terjadinya TPPU, diikuti dengan **Jawa Timur, Bali, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah** dengan tingkat risiko “**menengah**”.
- c. **Logam Mulia/Emas Batangan** merupakan produk dengan tingkat risiko “**tinggi**” digunakan sebagai sarana dan alat TPPU.
- d. **Transaksi Jual/Beli** teridentifikasi sebagai metode transaksi yang berisiko “**tinggi**” sebagai cara bertransaksi dalam melakukan TPPU.
- e. **Transfer** merupakan cara pembayaran yang digunakan sebagai sarana TPPU dengan tingkat risiko “**tinggi**”.

8.1.4. Tingkat Risiko TPPU pada Pedagang Barang Seni dan Antik

Berdasarkan hasil analisis terhadap data di sektor Pedagang Barang Seni dan Antik terhadap 5 (lima) *Point Of Concern* (POC) yaitu **pengguna jasa, metode transaksi, cara pembayaran, produk dan wilayah** dapat disimpulkan bahwa:

- a. **Pegawai Swasta, Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah, dan Pengusaha/Wiraswasta** merupakan pengguna jasa dengan tingkat risiko “**tinggi**”, diikuti dengan **PNS (termasuk pensiunan), TNI/Polri (termasuk pensiunan), Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk pensiunan), Pengurus Parpol, Profesional dan Konsultan, dan Ibu Rumah Tangga** dengan tingkat risiko “**menengah**”.
- b. **Provinsi DKI Jakarta** merupakan wilayah dengan tingkat risiko “**tinggi**” terjadinya TPPU, diikuti dengan **Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, D.I Yogyakarta, dan Banten** dengan tingkat risiko “**menengah**”.

- c. **Barang Seni** merupakan produk dengan tingkat risiko “**tinggi**” digunakan sebagai sarana dan alat TPPU.
- d. **Transaksi Jual/Beli** teridentifikasi sebagai metode transaksi yang berisiko “**tinggi**” sebagai cara bertransaksi dalam melakukan TPPU.
- e. **Transfer** merupakan cara pembayaran yang digunakan sebagai sarana **TPPU** dengan tingkat risiko “**tinggi**”, kemudian diikuti oleh cara pembayaran **Uang Tunai** dengan tingkat risiko “**menengah**”.

8.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis penilaian risiko tindak pidana pencucian uang pada PBJ, disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Dalam rangka mitigasi risiko tindak pidana pencucian uang pada PBJ, PPATK selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur perlu melakukan *outreach* antara lain berupa pelatihan, diskusi, dan bimbingan teknis kepada seluruh PBJ untuk meningkatkan kepatuhan terhadap implementasi dari APU dan PPT.
2. PBJ perlu melakukan penyusunan atau pengkinian kebijakan intern mengenai penerapan *risk based approach* dalam rangka penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dengan memperhatikan Dokumen Penilaian Risiko Sektoral (*Sectoral Risk Assessment*) pada PBJ.
3. PPATK perlu meningkatkan pengawasan berbasis risiko, terutama untuk PBJ yang memiliki risiko tinggi, terhadap kepatuhan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa, khususnya kepatuhan terhadap kewajiban *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhance Due Diligence* (EDD) serta kepatuhan akan kewajiban pelaporan kepada PPATK. Sedangkan untuk PBJ yang memiliki risiko menengah dan rendah dapat dilakukan pengawasan dengan metode audit kepatuhan tidak langsung (*offsite*).
4. PPATK perlu mengimplemetasikan pengenaan sanksi administratif terhadap ketidakpatuhan PBJ. Melalui mekanisme pengenaan sanks yang terukur, guna meningkatkan kepatuhan PBJ dalam penerapan APU PPT.